



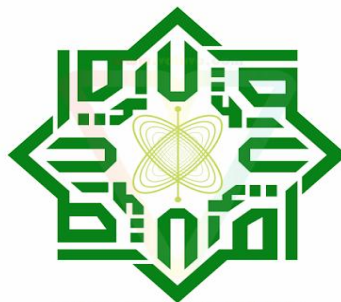
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, INTENSITAS MODAL DAN
PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK
(STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR
INDUSTRI BARANG KOMSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2022-2024)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

DI SUSUN OLEH:

AULIANA ROSADA

NIM. 12070320673

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



He
1.



2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tu masalah.

Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Auliana Rosada
NIM : 12070320673
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi S1
Judul : Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Intensitas Modal, dan Pajak Tangguhan Terhadap Perencanaan Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)
Tanggal Ujian : Selasa, 1 Juli 2025

DISETUJUI OLEH PEMBIMBING

Rimet, S.E., M.M., Ak

NIP. 19760921 202521 2 003



DEKAN

Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Auliana Rosada
 NIM : 12070320673
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Intensitas Modal, dan Pajak Tangguhan Terhadap Perencanaan Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)
 Tanggal Ujian : Selasa, 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hi. Julina, SE, M. Si

NIP. 19730722 199903 2 001

Penguji 1

Dr. Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA

NIP. 19830418 200604 1 001

Penguji 2

Aras Aira, SE, M.Ak, CA

NIP. 19870910 202321 2 048

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat

NIP. 19880718 202012 2 018

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Auliana Rosada
NIM : 12070320673
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 22 februari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Intensitas Modal, dan pajak
Tanggungan Terhadap Perencanaan pajak (Studi pada Perusahaan
Sub sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di
BEI Tahun 2022 - 2024)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan


C9AMX415009777 ida
NIM.12070320673

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, INTENSITAS MODAL DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK

(Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2022-2024)

Oleh:

AULIANA ROSADA

12070320673

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal, intensitas modal dan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sub sektor industri barang konsumsi. Sampel penelitian diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 30 sampel dengan periode penelitian 2022-2024. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel menggunakan alat bantu *evIEWS versi 12*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa intensitas modal terbukti berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Sedangkan kompensasi rugi fiskal dan pajak tangguhan terbukti tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel ini secara variabel bersama-sama terhadap variabel terikatnya adalah 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Kompensasi Rugi Fiskal, Intensitas Modal, Pajak Tangguhan, Eviews

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECT OF FISCAL LOSS COMPENSATION, CAPITAL INTENSITY AND DEFERRED TAX ON TAX PLANNING

(Study of Companies in the Consumer Goods Industry Sub-Sector Listed on the IDX in 2022-2024)

By:

AULIANA ROSADA

12070320673

This study aims to determine the effect of fiscal loss compensation, capital intensity and deferred tax on tax planning in companies in the consumer goods industry sub-sector. The research sample was obtained using purposive sampling technique, so that 30 samples were obtained with a research period of 2022-2024. Data analysis using the classic assumption test and hypothesis testing using panel data regression analysis using the evIEWS version 12 tool. The partial results showed that capital intensity proved to have a negative effect on tax planning. While fiscal loss compensation and deferred tax proved to have no effect on tax planning. The amount of influence caused by these variables together on the dependent variable is 70%, while the remaining 30% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: *Tax Planning, Fiscal Loss Compensation, Capital Intensity, Deferred Tax, EvIEWS*

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, INTENSITAS MODAL, DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024)” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Syawal A dan Ibunda Maimun Triana selaku orang tua terhebat yang menjadi alasan penulis dalam menuntut ilmu dan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Akuntansi. Dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS., SE., Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Nurlasera, SE, M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Ak. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Ibu Rimet, S.E., M.M., Ak. CA selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
11. Saudara kandung saya Iqbal Savitra, S.E dan Syareva Trihannisa serta sepupu saya Afrila Ardi Annisa yang selalu memberikan support, kebahagiaan dan do'a kepada penulis dalam kondisi apapun.
12. Terimakasih untuk semua keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Terimakasih untuk teman-teman saya yang berada di lokal B dan konsentrasi Pajak B yang telah memberikan dukungan dan semangat serta berjuang bersama penulis dalam perkuliahan.
14. Terimakasih untuk seluruh teman-teman Angkatan 2020 Akuntansi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam perkuliahan dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca.

Pekanbaru, Senin 11 Juni 2025

Penulis,

Auliana Rosada

NIM. 12070320673

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Signal (Signaling Theory)	10
2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2.2 Definisi variabel	12
2.2.1 Bursa Efek Indonesia	12
2.2.2 Kompensasi Rugi Fiskal	13
2.2.3 Intensitas Modal	15
2.2.4 Pajak Tangguhan	16
2.2.5 Perencanaan Pajak	17
2.2.6 Perencanaan Pajak Dalam Perspektif Islam	18
2.3 Penelitian Terdahulu	21
2.4 Kerangka Pemikiran	26
2.5 Pengembangan Hipotesis	26
2.5.1 Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap perencanaan pajak	26
2.5.2 Pengaruh Intensitas Modal berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak	28
2.5.3 Pengaruh pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.3 Populasi dan Sampel	33
3.3.1 Populasi.....	33
3.3.2 Sampel.....	33
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	36
3.4.1 Variabel Dependen	36
3.4.2 Variabel Independen.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.6.1 Statistik Deskriptif	40
3.6.2 Uji normalitas.....	40
3.6.3 Uji Multikolonieritas	40
3.6.4 Uji Autokorelasi	41
3.6.5 Uji heterokedastisitas	41
3.7 Metode Regresi Data Panel.....	42
3.7.1 Common Effect Model (CEM)	42
3.7.2 Fixed Effect Model (FEM).....	42
3.7.3 Random Effect Model (REM).....	42
3.8 Pemilihan Model Data Panel.....	43
3.8.1 Chow Test.....	43
3.8.2 Hausman Test	44
3.8.3 Uji Lagrange Multiplier (LM Test)	44
3.9 Analisis Regresi Data Panel	45
3.10 Uji Hipotesis	46
3.10.1 Uji Parsial (t Test).....	46
3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	48
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.1.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.5 Uji Estimasi Model	57
4.1.6 Analisis Regresi Data Panel	58
4.1.7 Uji Hipotesis	59
4.2 Pembahasan.....	62
4.2.1 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Perencanaan Pajak	62
4.2.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Perencanaan Pajak	64
4.2.3 Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Perencanaan Pajak	67
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

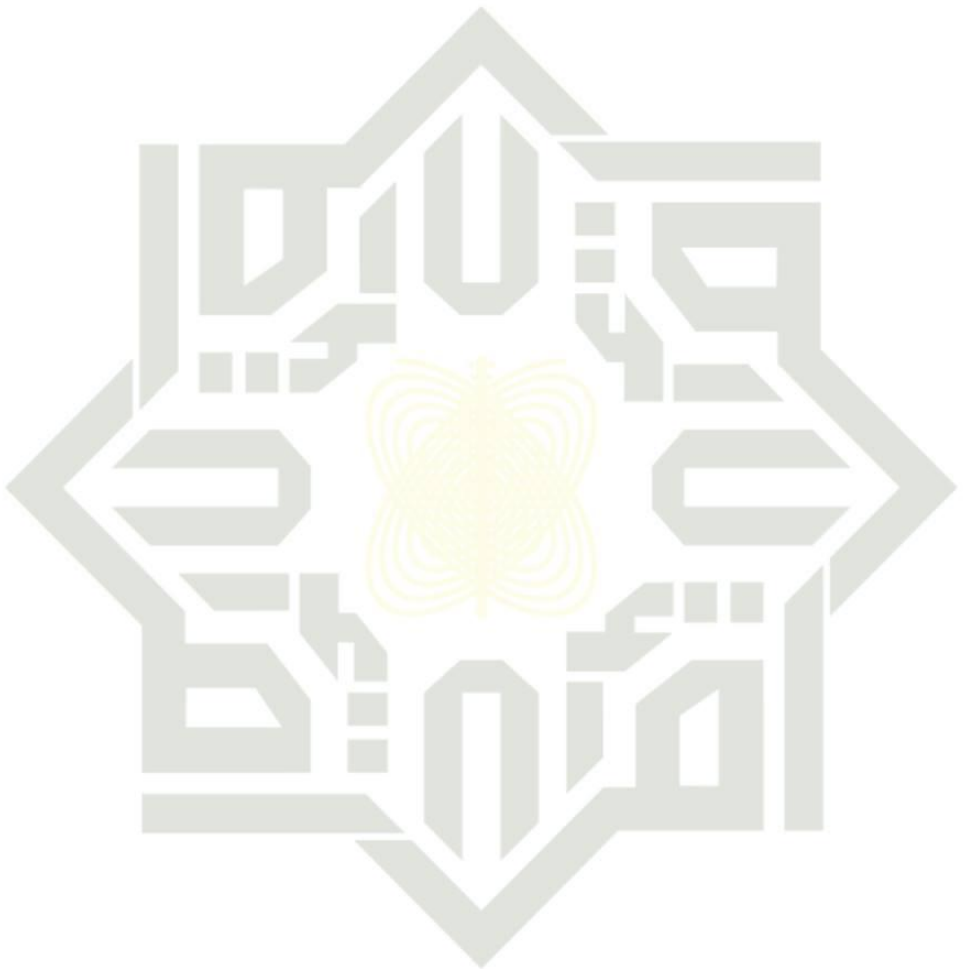
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1 Proses Pengambilan Sampel Penelitian 2022-2024	34
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian.....	34
Tabel 3. 3 Defenisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolonieritas.....	53
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	55
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow	56
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Model Common Effect	57
Tabel 4. 8 Analisis Regresi Data Panel	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial	60
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4. 1 Grafik Hasil Uji Normalitas	51
Gambar 4. 2 Grafik Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier Data	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, perusahaan sering melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak, baik secara legal maupun agresif. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak, terutama di sektor industri strategis, menjadi sangat penting (Mahendra & Suardikha, 2020).

Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor yang paling tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sektor ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Barang konsumsi meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan peralatan rumah tangga yang esensial untuk kehidupan sehari-hari (Rahmawati & Nani, 2021). Penelitian ini fokus pada perusahaan industri barang konsumsi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2022-2024. Sub sektor ini dipilih karena kontribusinya besar terhadap penerimaan pajak negara dan menghadapi tantangan pengelolaan pajak, termasuk merancang strategi perencanaan pajak efektif untuk mengelola beban fiskal dan menjaga stabilitas keuangan (Wadana, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai jenis industri dalam sektor barang konsumsi, seperti industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri kosmetik, keperluan rumah tangga, hingga industri rokok, memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi tantangan perpajakan. Misalnya, perusahaan di industri makanan dan minuman sering kali menghadapi fluktuasi penghasilan kena pajak akibat permintaan musiman, sementara industri farmasi memanfaatkan intensitas modal tinggi dan aset tetap untuk mengoptimalkan pengurangan pajak melalui penyusutan (Saputra et al., 2020).

Dikutip dari liputan 6 (2024) Pada sub sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada periode 2022-2024, perusahaan yang melaporkan beban pajak akibat strategi pengelolaan aset dan liabilitas. Sebagai contoh, PT Kalbe Farma Tbk, salah satu perusahaan di sub sektor farmasi, melaporkan adanya peningkatan aset pajak tangguhan sebesar 15% pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh optimalisasi kompensasi rugi fiskal dari kerugian yang terjadi pada tahun sebelumnya, yang berhasil mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Strategi ini menunjukkan bagaimana perusahaan di sub sektor industri memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai bagian dari perencanaan pajak untuk menjaga efisiensi keuangan.

Dikutip dari Antarnews (2023) Pada PT Unilever Indonesia (UNVR) yang merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai kasus perencanaan pajak di Indonesia. PT UNVR adalah perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek Indonesia. Tetapi pada segi permodalan PT UNVR menyandarkan hidup kepada utang afiliasi, pemilik PT UNVR di Inggris memberi pinjaman kepada PT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNVR yang ada di Indonesia. Pemilik PT UNVR Inggris tersebut tidak menanamkan modalnya pada PT UNVR yang terdapat di Indonesia, tetapi seolah-olah seperti memberikan pinjaman untuk PT UNVR yang ada di Indonesia. Ketika PT UNVR yang ada di Indonesia mengangsur utangnya.

Bunga dari hutang tersebut diklaim sebagai dividen oleh pemilik PT UNVR di Inggris. Dikarenakan modalnya digolongkan sebagai hutang untuk mengurangi beban pajak, PT UNVR dapat terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan pemilik dengan tujuan menghindari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Berdasarkan fenomena ini dapat diketahui pentingnya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara cermat, dengan tujuan supaya langkah-langkah dalam melakukan penghindaran pajak tidak tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan kutipan dari kontan.co.id (2024) PT Delta Djakarta Tbk Indonesia, perusahaan sektor barang konsumsi, menghadapi tantangan pengelolaan kewajiban pajak seiring dengan perkembangan bisnisnya. Pada 2023, perusahaan memperoleh laba Rp199,09 namun merasa beban pajaknya terlalu tinggi. Untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak, perusahaan melakukan investasi besar dalam peralatan produksi yang dapat disusutkan cepat dan memanfaatkan insentif pajak untuk produk barang konsumsi. Selain itu, perusahaan berencana meningkatkan penggunaan utang dalam struktur modal untuk memperoleh *tax shield* lebih besar melalui pengurangan pajak atas bunga utang, serta merencanakan pengembalian investasi dengan mempertimbangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi pajak. Dengan strategi ini, PT Delta Djakarta Tbk berharap mengurangi beban pajak sambil menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi perencanaan pajak adalah kompensasi rugi fiskal merupakan faktor penting dalam perencanaan pajak. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan mengurangi pajak terutang dengan mengakui kerugian fiskal sebelumnya untuk mengurangi penghasilan kena pajak di masa depan. Perusahaan dengan kerugian fiskal signifikan dapat memanfaatkan kompensasi ini untuk memaksimalkan efisiensi fiskal, mengoptimalkan arus kas dan menjaga stabilitas finansial. Kompensasi rugi fiskal adalah fasilitas pemerintah untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan kerugian tahun sebelumnya. Perusahaan dengan kerugian fiskal besar menggunakan strategi ini untuk meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan efisiensi keuangan melalui perencanaan pajak yang efektif (Fadilla & Henry, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia,dkk., (2022) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berperan penting dalam strategi perencanaan pajak perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal besar cenderung memanfaatkan fasilitas kompensasi ini untuk mengurangi pajak terutang di tahun-tahun berikutnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi fiskal mereka dengan mengurangi beban pajak masa depan. Perusahaan yang mengakumulasi kerugian fiskal memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam menyusun perencanaan pajak. Dengan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal, perusahaan dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar dan menjaga stabilitas finansial mereka di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Intensitas Modal menjadi faktor penting dalam perencanaan pajak. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki peluang besar untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pengakuan penyusutan aset tetap seperti mesin dan bangunan. Semakin besar investasi pada aset tetap, semakin tinggi biaya penyusutan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara *intensitas modal* dan strategi perencanaan pajak, terutama pada perusahaan yang beroperasi di sektor industri padat modal.

Febriyanto dan Finatariyani (2021) menemukan adanya hubungan antara *intensitas modal* dan perencanaan pajak, terutama pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang mengandalkan investasi besar pada aset tetap. Aset tetap, seperti mesin dan bangunan, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada gilirannya membantu perusahaan mengurangi beban pajak mereka. Perusahaan dengan *intensitas modal* yang tinggi memiliki kesempatan lebih besar untuk mengoptimalkan perencanaan pajak melalui depresiasi aset tetap. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa intensitas modal yang tinggi memberikan keuntungan dalam perencanaan pajak, terutama karena penyusutan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menekan laba kena pajak dan mengurangi kewajiban pajak.

Pajak tangguhan juga memegang peranan penting dalam perencanaan pajak. Pajak tangguhan memungkinkan perusahaan mengelola kewajiban pajak jangka panjang melalui perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial. Dengan memanfaatkan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:.

- tanggungan, perusahaan dapat menunda kewajiban pajak ke periode berikutnya, memberikan ruang bagi manajemen untuk mengelola beban pajak secara lebih strategis.

Pajak tangguhan merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perencanaan pajak. Angelia (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang memanfaatkan pajak tangguhan dapat mengelola kewajiban pajak jangka panjang mereka dengan lebih *fleksibel*. Pajak tangguhan memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menunda kewajiban pajak ke periode berikutnya, yang memungkinkan mereka untuk merencanakan pembayaran pajak secara lebih strategis sesuai dengan arus kas dan kebutuhan operasional. Pajak tangguhan berperan penting dalam strategi pajak, terutama pada perusahaan yang menghadapi perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan biaya pada laporan fiskal dan laporan keuangan komersial. Dengan demikian, pajak tangguhan membantu perusahaan mengatur kewajiban pajak mereka agar lebih efisien dan tidak membebani operasi perusahaan dalam jangka pendek.

Faktor-faktor seperti kompensasi rugi fiskal, intensitas modal dan pajak tangguhan berdampak signifikan pada perencanaan pajak perusahaan. Ketiga faktor ini memungkinkan perusahaan mengoptimalkan efisiensi pajak melalui pengakuan kerugian, penyusutan aset, penundaan kewajiban pajak dan pengurangan beban pajak dengan biaya bunga pinjaman. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola faktor-faktor ini secara bijak untuk memastikan efisiensi pajak dan keberlanjutan finansial (Budiantoro *et al.*, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis akan mengambil judul “**Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Intensitas Modal* dan Pajak Tangguhan Terhadap Perencanaan Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri barang dan konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *intensitas modal* berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Untuk mengetahui dan menganalisa apakah *intensitas modal* berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagi perusahaan (khususnya Perusahaan sub sektor industri), diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan pajak sehingga dapat mengambil langkah guna memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan menghindari potensi kebangkrutan.
- Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai prediksi perencanaan pajak sebagai bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi.
- Bagi akademik, diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada untuk memperkuat hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan member gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis pada penelitian ini, meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional dan metode analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Signal (Signaling Theory)

Menurut Scott (2014:170) teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pengirim (pemilik data) menyediakan signal atau isyarat berupa informasi yang mencerminkan suatu keadaan perusahaan yang menguntungkan investor. Menurut Brigham (2018:65) *signalling theory* adalah perilaku kepemimpinan perusahaan untuk memberikan panduan kepada investor tentang persepsi manajemen untuk pertumbuhan lebih lanjut perusahaan, yang mempengaruhi tanggapan calon investor terhadap perusahaan. Teori Signal (*Signaling Theory*) menyatakan bahwa salah satu pihak memberikan sinyal atau informasi kepada pihak lain dalam pasar atau hubungan bisnis. *Signaling theory* menginformasikan bahwa terdapat asimetri informasi dari manajemen perusahaan terhadap pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi. Sinyal ini berbentuk informasi apa yang manajemen lakukan untuk mewujudkan permintaan tersebut. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lainnya (Novius, 2023). Dalam konteks perusahaan, teori ini merujuk pada informasi yang disampaikan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur atau otoritas pajak, mengenai karakteristik dan kualitas perusahaan, terutama manajemen keuangan, pengelolaan risiko dan strategi perencanaan pajak (Mariningsih dan Harsono, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan pajak transparan dan sesuai regulasi di perusahaan terdaftar BEI merupakan sinyal positif bagi investor, menunjukkan pengelolaan keuangan baik dan komitmen kepatuhan fiskal. Ini memperkuat kepercayaan pasar dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Sebaliknya, penghindaran atau penggelapan pajak memberikan sinyal negatif, merusak reputasi, menurunkan kepercayaan investor dan berpotensi merugikan posisi perusahaan di pasar modal (Abdullah, 2002). Penelitian ini menganalisis strategi perencanaan pajak perusahaan untuk meningkatkan citra dan daya tarik investor serta mempengaruhi nilai pasar jangka panjang.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (2016), adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal atau pemberi kewenangan dan agent, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajer (*agen*). *Prinsipal* mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada agen untuk mencapai tujuan bersama. Namun, asimetri informasi dan konflik kepentingan dapat terjadi karena *agen* memiliki informasi lebih dan mungkin memprioritaskan kepentingan pribadi (Wardoyo et al., 2021). Inti dari teori keagenan yaitu terjadinya pemisahan antara pengendalian dan kepemilikan yang dilakukan oleh pihak terkait (Rizki Maulida et al., 2023). Teori keagenan menjelaskan bahwa manajer mungkin memprioritaskan keuntungan pribadi dalam perencanaan pajak, berpotensi bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham

harus memantau dan mengatur tindakan manajer serta menyediakan insentif tepat dan pengawasan memadai untuk menyelaraskan kepentingan. (Sutedi, 2022).

Teori keagenan menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan pajak untuk mencegah konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Mekanisme pengawasan seperti audit dan kebijakan kepatuhan pajak yang jelas dapat minimalkan risiko konflik dan penghindaran pajak. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor seperti kompensasi rugi fiskal, intensitas modal, dan pajak tangguhan dalam keputusan perencanaan pajak.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan direktur. *Agent* adalah manajer perusahaan, dan direktur adalah pemilik pemegang saham. Teori ini menunjukkan bahwa hak milik perusahaan dan tanggung jawab atas keputusan dipisahkan. Karena perbedaan perspektif dan kepentingan yang menonjol, selalu ada masalah antara pemilik dan agen dalam hubungan keagenan. Teori agen ini diterapkan pada hubungan antara manajer dan pemilik saham dalam sebuah perusahaan. Untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik saham, agen atau pemilik saham memberikan wewenang kepada manajer (Jensen dan Meckling 2016),

2 Definisi variabel

2.1 Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyediakan ruang transaksi keuangan yang aman dan efisien. BEI memungkinkan perusahaan mendapatkan pendanaan melalui pasar modal

dengan pencatatan saham atau IPO (*Initial Public Offering*). Pada 2023, 79 emiten baru tercatat, menunjukkan pertumbuhan positif dan optimisme tinggi terhadap potensi pasar Indonesia (Indonesia, 2023). Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat daya saingnya di pasar modal global. Meskipun IHSG stabil, pergerakannya bisa fluktuatif dibandingkan pasar saham ASEAN lain. BEI berupaya meningkatkan likuiditas, transparansi, dan fasilitas perdagangan untuk menarik investor domestik dan asing (Melatnebar, 2019).

Bursa Efek Indonesia (BEI) beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. BEI mengembangkan sistem perdagangan modern, instrumen pasar modal baru seperti saham, obligasi, reksadana dan ETF, serta memperluas akses investor dengan beragam profil risiko. Langkah ini memperkuat posisi BEI sebagai bursa yang memenuhi kebutuhan pasar dan investor (Nurjanah,dkk., 2019).

Kehadiran OJK sangat penting untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia. BEI dan OJK bekerja sama menetapkan regulasi ketat untuk menjaga transparansi, keamanan, dan melindungi investor. Tujuannya adalah mencegah manipulasi dan penghindaran pajak serta meningkatkan reputasi pasar Indonesia global. BEI diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan salah satu pasar modal terbesar serta terpercaya di ASEAN (Irmayani, 2022)..

2.2.2 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah mekanisme Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Kerugian fiskal suatu perusahaan/individu dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya, mengurangi kewajiban pajak. Kompensasi ini dilakukan secara vertikal, yaitu mengalihkan kerugian fiskal dari satu tahun pajak ke tahun berikutnya (Rahmadini,dkk.,2019). Kompensasi rugi fiskal diberikan jika kerugian disebabkan biaya yang diizinkan peraturan pajak. Kompensasi hanya berlaku tahun pajak yang mengalami kerugian dengan batasan waktu tertentu, serta jumlah kerugian yang dapat dikompensasikan juga dibatasi (Mulyana et al., 2020).

Kompensasi rugi fiskal kerap dikaitkan dengan perencanaan pajak karena digunakan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Penelitian menunjukkan kompensasi rugi fiskal berdampak signifikan pada perencanaan pajak, namun masih dalam koridor peraturan yang berlaku (Humairoh dan Triyanto, 2019). perencanaan pajak melalui kompensasi rugi fiskal sah jika mematuhi ketentuan hukum. Pemerintah memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. (Wardana dan Asalam, 2022). Sebagai kesimpulan, Kompensasi rugi fiskal merupakan mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia, memungkinkan perusahaan/individu mengurangi beban pajak setelah mengalami kerugian. Penggunaannya harus sesuai peraturan dan tidak merugikan pendapatan negara.

Pengukurannya meliputi jumlah rugi fiskal yang dibawa ke depan dan kontribusinya terhadap pengurangan pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal = diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak ada. sumber: (Karundeng, dkk., 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2.3 Intensitas Modal

Intensitas Modal mengukur ketergantungan perusahaan pada modal/aset tetap untuk memproduksi barang/jasa. Semakin tinggi nilai intensitasnya, semakin besar proporsi modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* yang sama, terutama di sektor industri seperti manufaktur dan energi (Febriyanto dan Finatariyani, 2021). *Intensitas modal* mencerminkan tingkat investasi untuk mencapai produksi tertentu. Industri dengan intensitas modal tinggi seperti manufaktur membutuhkan perencanaan keuangan yang baik untuk memastikan efisiensi penggunaan modal dan menjaga kelangsungan operasional serta profitabilitas (Jusman dan Nosita, 2020). *Intensitas Modal* mempengaruhi struktur biaya dan pendapatan perusahaan. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar biaya tetap dan risiko kerugian, terutama di sektor telekomunikasi, energi dan transportasi. Oleh karena itu, perusahaan tersebut membutuhkan manajemen risiko terstruktur. (Hetianti, 2021).

Perusahaan dengan *intensitas modal* tinggi rentan terhadap perubahan ekonomi. Mereka harus mengelola pembiayaan bijak, memaksimalkan penggunaan modal, dan mempertahankan kesehatan finansial, serta berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi (Dwianika dan Sofia, 2019). Kesimpulannya, *Intensitas modal* sangat penting dalam strategi keuangan dan operasional perusahaan. Perusahaan dengan *intensitas modal* tinggi harus mengelola modal secara efisien untuk menjaga keseimbangan, mengelola risiko, serta mempertahankan daya saing dan profitabilitas (Lubis & Identiti, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel ini menggambarkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap atau investasi modal. Diukur dengan rasio antara total aset tetap (atau modal) terhadap total *output* atau pendapatan perusahaan.

Intensitas Modal = Total Aset Tetap / Total Pendapatan, Sumber: (Sari Yulianti *et al.*, 2022)

2.2.4 Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*) adalah kewajiban atau aset pajak yang timbul dari perbedaan pengakuan akuntansi dan pajak. Perbedaan ini menyebabkan selisih antara laporan keuangan dan laporan pajak, menciptakan kewajiban atau klaim pajak yang harus diselesaikan di masa depan (Susilawati, 2023). Pajak tangguhan muncul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan pengeluaran antara laporan keuangan dan pajak. Ketika perusahaan mengakui pendapatan lebih cepat secara akuntansi daripada pajak, maka timbul kewajiban pajak tangguhan yang dibayar di masa depan (Faisol dan Andini, 2019).

Pajak tangguhan adalah kewajiban atau aset dari perbedaan sementara antara basis akuntansi dan pajak. Perbedaan ini mempengaruhi arus kas perusahaan karena kewajiban pajak belum dibayar secara langsung, meskipun sudah dicatatkan sebagai penghasilan atau beban (Sutedi, 2022). Pajak tangguhan timbul dari perbedaan permanen dan sementara antara pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan akuntansi dan pajak. Aset atau kewajiban ini mencerminkan perbedaan waktu dan mengoreksi perbedaan tersebut dalam periode mendatang (Karina, 2024). Pajak tangguhan adalah konsep akuntansi yang mencatat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perbedaan pengakuan pajak dan akuntansi. Pengelolaan pajak tangguhan yang tepat memastikan kepatuhan pajak, efisiensi arus kas dan perencanaan kewajiban pajak masa depan yang akurat.

Pajak tangguhan diukur dengan melihat selisih antara pajak yang dihitung berdasarkan laporan keuangan dan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan.

Pajak Tangguhan = Aktiva Pajak Tangguhan it / Δ Aktiva Pajak Tangguhan,

Sumber: (Panjaitan dan Simbolon, 2022)

2.2.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah strategi untuk mengelola kewajiban pajak secara sah dan efisien. Tujuannya adalah meminimalkan beban pajak dengan memilih struktur pembiayaan, mengakui pendapatan, dan menerapkan kebijakan pajak optimal, tanpa melanggar hukum (Sutedi, 2022). Perencanaan pajak adalah tindakan sah untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan ketentuan dan celah dalam peraturan perpajakan. sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Menurut Sabita & Sosiady (2024) Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah proses analisis dan pengaturan kegiatan keuangan dan operasional perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajak secara legal (legal tax avoidance), tanpa melanggar aturan yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakukan (Luhglatno & Novius, 2019). Ini memungkinkan perusahaan atau individu menyesuaikan kegiatan ekonomi mereka untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum (Fitria et al., 2023).

Ketika sebuah perusahaan mencoba menurunkan kewajiban pajaknya sambil mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan, ini dikenal sebagai perencanaan pajak (Shintia & Syafei, 2025). Perencanaan pajak melibatkan analisis strategis untuk mengoptimalkan struktur dan operasi bisnis, memanfaatkan pengurangan pajak melalui keputusan pembiayaan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, kredit pajak dan pemindahan keuntungan (Rumui et al., 2023). Perencanaan pajak memfokuskan pengelolaan perbedaan waktu antara pengakuan pajak dan akuntansi. Dengan memahami peraturan perpajakan, perusahaan dapat membuat keputusan strategis untuk mengoptimalkan kewajiban pajak jangka panjang (Marismiati dan Karinda, 2021). Perencanaan pajak adalah strategi untuk mengurangi beban pajak secara sah dan efisien dengan memahami peraturan perpajakan dan memanfaatkan insentif serta pengurangan (Rahayu, 2023).

Pengukuran perencanaan pajak dapat dilakukan melalui efisiensi pajak, seperti rasio pajak terhadap laba atau penghematan pajak yang dicapai:

$$\text{Efektivitas Perencanaan Pajak} = \left(\frac{\text{Pajak yang Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \right) \times 100\%, \text{ Sumber: (Tania, 2024)}$$

2.2.6 Perencanaan Pajak Dalam Perspektif Islam

Perencanaan Pajak dalam Perspektif Islam memiliki prinsip-prinsip yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam,

perencanaan pajak tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Allah dan menghindari praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti penghindaran pajak dan penipuan

Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal perencanaan pajak. Prinsip keadilan (al-'Adl) mengajarkan bahwa pajak harus dikenakan secara adil dan proporsional, yang berarti pajak harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu atau perusahaan. Dengan kata lain, mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar harus membayar pajak yang lebih tinggi, sementara yang memiliki keterbatasan finansial tidak dibebani dengan pajak yang berat.

Prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan dan memastikan bahwa setiap orang memperoleh beban yang sesuai dengan keadaan mereka, sehingga menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan merata. Dalam konteks perencanaan pajak, ini berarti merancang kebijakan pajak yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fiskal negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang lebih lemah atau kurang mampu. Prinsip ini mendasari praktik perencanaan pajak yang berfokus pada keseimbangan antara kewajiban pajak dan kemampuan membayar, yang pada akhirnya dapat mendukung keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang melibatkan hak orang lain, termasuk kewajiban pajak, harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Islam juga mengajarkan agar tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Dalam hal ini, perencanaan pajak harus dilaksanakan dalam batas yang wajar, menghindari penghindaran pajak yang berlebihan atau manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra: 27)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini mengingatkan agar perencanaan pajak dilakukan dengan integritas dan tidak mengarah pada penyalahgunaan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak secara tidak sah.

Perencanaan pajak dalam perspektif Islam harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Setiap individu atau perusahaan yang terlibat dalam perencanaan pajak harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum Allah, tidak berlebihan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, pajak bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan umat dan pembangunan negara.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 berisi ringkasan penelitian terdahulu, mencakup nama peneliti, judul penelitian, dan hasilnya. Ini bertujuan untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya dan memberikan konteks yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Tania, 2024)	Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan Pajak Tangguhan Terhadap Perencanaan Pajak dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)	X1 = Likuiditas X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Intensitas Modal X4 = Pajak Tangguhan Y = Perencanaan Pajak Z = Ketidakpastian Lingkungan	Hasil riset menunjukkan bahwa likuiditas dan intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, Ukuran perusahaan dan pajak tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, Ukuran perusahaan dan pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap perencanaan pajak.
2	(Karina, 2024)	Analisis Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan Terhadap Perencanaan Pajak	X1 = Profitabilitas X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Intensitas Modal X4 = Intensitas Persediaan Y = Perencanaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan pajak. Sementara itu, variabel intensitas modal dan intensitas persediaan tidak memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	(Evita Sysmantia & Einda Evana, 2023)	Analisis Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Pajak Tangguhan, Dan Beban Iklan Terhadap Tax Planning Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)	$X1 = \text{Transfer Pricing}$ $X2 = \text{Leverage}$ $X3 = \text{Pajak Tangguhan}$ $X4 = \text{Beban Iklan}$ $Y = \text{Tax Planning}$ $Z = \text{Ukuran Perusahaan}$	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, pajak tangguhan berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak, dan beban iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.
4.	(Saragih, Sembiring and Purba, 2023)	Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan kompensasi rugi fiskal Terhadap Tax Planning	$X1 = \text{Leverage}$ $X2 = \text{Profitability}$ $X3 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $X4 = \text{kompensasi rugi fiskal}$ $Y = \text{Tax Planning}$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perencanaan Pajak, sedangkan. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	(Hutagalu ng dan Malau, 2022)	Pengaruh Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2020	X1 = Profitabilitas X2 = Kompensasi Rugi Fiskal Y = Perencanaan Pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan kompensasi kerugian fiskal tidak berdampak signifikan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sub-sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
6	Hetiati, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, Pajak Tangguhan dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020	X1 = Profitabilitas X2 = Pajak Tangguhan X3 = Corporate Governance Y= Perencanaan Pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak terhadap perencanaan pajak, sedangkan pajak tangguhan dan Corporate Governance tidak berdampak signifikan terhadap perencanaan pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020
7	(Villya, Vegirawati and Masamah, 2021)	Pengaruh pajak tangguhan dan good Corporate Governance terhadap perencanaan pajak	X1 = Pajak Tangguhan X2 = Good Corporate Governance Y = Perencanaan Pajak	Hasil penelitian ini secara uji t (parsial) menunjukan pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak dan komite audit berpengaruh terhadap perencanaan pajak
8	(Kasir, 2020)	Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak	X1 = Pajak Tangguhan X2 = Leverage	Hasil penelitian ini secara uji t (parsial) menunjukan pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100	Y = Perencanaan Pajak	perencanaan pajak dan leverage berpengaruh terhadap perencanaan pajak.
(Romdani a, Bahri dan Wahyudi, 2020)	Pengaruh Capital Intensity, Return On Asset, Dan Solvabilitas Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020.	X1 = Capital Intensity X2 = Return On Asset X3 = Solvabilitas Y = Perencanaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan pajak secara parsial. Namun, Return On Assets (ROA) dan solvabilitas memiliki dampak signifikan. Secara simultan, intensitas modal, ROA dan solvabilitas juga memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan pajak.
(Rahmadi ni and Ariani, 2019)	Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017	X1 = Leverage X2 = Corporate Governance X3 = Intensitas Modal Y= Perencanaan Pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage dan Corporate Governance memiliki dampak terhadap perencanaan pajak, sedangkan Intensitas modal tidak berdampak signifikan terhadap perencanaan pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017

Sumber : Data Olahan, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

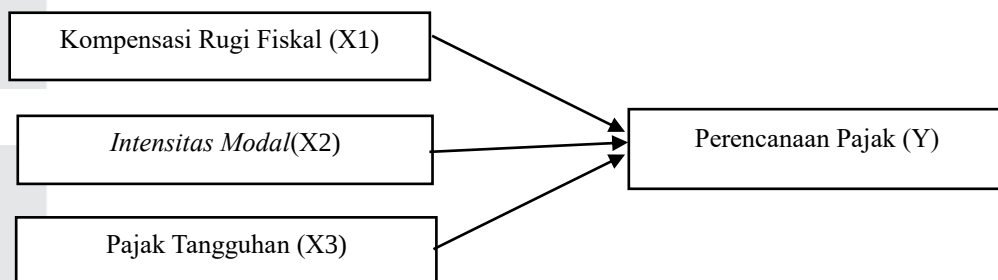
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2017), Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel kompensasi rugi fiskal, intensitas modal, dan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak di perusahaan subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2022-2024.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan, 2025

Keterangan

X1,X2,X3 : Variabel independen

Y : Variabel dependen

→ Pengaruh Parsial

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap perencanaan pajak

Kompensasi rugi fiskal adalah pengalihan kerugian pajak yang dialami perusahaan untuk digunakan pada tahun pajak berikutnya. Hal ini memberikan manfaat bagi perusahaan dengan menurunkan kewajiban pajak di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian oleh Humairoh dan Triyanto (2019), kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Dalam hal ini, perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal yang besar cenderung memanfaatkan peluang tersebut untuk merencanakan pajaknya dengan lebih baik, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Kompensasi rugi fiskal memungkinkan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di masa yang akan datang dengan cara mengalihkan kerugian fiskal pada tahun berjalan ke tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, beban pajak yang harus ditanggung di masa depan menjadi lebih kecil. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal akan cenderung menyusun strategi perpajakan yang lebih hati-hati dan efisien untuk dapat memanfaatkan kompensasi tersebut secara optimal. Hal ini mencerminkan adanya hubungan positif antara kompensasi rugi fiskal dan perencanaan pajak. Semakin besar kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk merancang perencanaan pajak yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak.

Selain itu, penelitian oleh Purba (2022) juga menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, yang berarti perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal dapat mengoptimalkan strategi perencanaan pajaknya untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pengaruh *Intensitas Modal* berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak

Intensitas Modal merujuk pada tingkat penggunaan aset tetap dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi Intensitas Modal, semakin besar pula jumlah investasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas produksi dan operasi (Humairoh dan Triyanto, 2019). Penelitian oleh Ganiswari (2019) menemukan bahwa Intensitas Modal berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, yang berarti perusahaan dengan Intensitas Modal tinggi lebih cenderung menggunakan strategi perencanaan pajak yang lebih efisien melalui pengeluaran modal dan penyusutan aset tetap.

Dalam konteks perencanaan pajak, perusahaan dengan Intensitas Modal tinggi dapat memanfaatkan pengeluaran untuk investasi modal yang dapat mengurangi kewajibannya, terutama melalui penyusutan aset tetap (Jusman dan Nosita, 2020). Penggunaan aset tetap juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan insentif pajak yang ada, sehingga meningkatkan efektivitas perencanaan pajak mereka (Febriyanto dan Finatariyani, 2021)

Intensitas modal mengukur seberapa besar proporsi aset tetap yang digunakan dalam proses operasional perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi biasanya memiliki aset tetap dalam jumlah besar seperti mesin, bangunan, dan peralatan. Aset-aset tersebut akan mengalami penyusutan yang secara akuntansi dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Dalam konteks perencanaan pajak, penyusutan atas aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurang penghasilan kena pajak, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Hubungan negatif antara intensitas modal dan perencanaan pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas modal, maka perencanaan pajak akan semakin optimal. Hal ini karena perusahaan dapat mengurangi beban pajak melalui biaya penyusutan aset tetap dan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait investasi aset tetap, seperti tax holiday, tax allowance, atau fasilitas penyusutan dipercepat. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Intensitas Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak, karena perusahaan dengan Intensitas Modal tinggi lebih mampu merencanakan kewajiban pajak mereka dengan lebih baik melalui pengelolaan aset tetap (Saputra et al., 2020). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Intensitas Modal berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

2.5.3 Pengaruh pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak

Pajak tangguhan adalah kewajiban pajak yang timbul akibat perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan dengan pengakuan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan biasanya terjadi akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan perpajakan. Menurut Sutedi (2022), pajak tangguhan dapat mempengaruhi perencanaan pajak karena perusahaan dapat menunda kewajiban pajaknya, yang memungkinkan mereka untuk mengelola arus kas dan kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks perencanaan pajak, keberadaan pajak tangguhan memberi sinyal bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas waktu dalam mengatur kapan suatu kewajiban pajak akan dibayarkan. Hal ini membuka peluang bagi manajemen untuk mengelola arus kas secara lebih efisien, serta menunda pembayaran pajak ke masa depan, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan beban pajak saat ini. Hubungan negatif antara pajak tangguhan dan perencanaan pajak menunjukkan bahwa semakin besar pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung saat ini. Dengan kata lain, perusahaan dengan tingkat pajak tangguhan yang tinggi cenderung lebih aktif dan strategis dalam melakukan perencanaan pajak karena mereka dapat mengatur waktu pengakuan beban dan pendapatan untuk tujuan efisiensi pajak.

Strategi ini menunjukkan bahwa pajak tangguhan bukan hanya komponen teknis dalam laporan keuangan, tetapi juga merupakan alat manajemen pajak untuk menurunkan kewajiban pajak jangka pendek, sehingga memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Penelitian oleh Irmayani (2022) menunjukkan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kewajiban pajak tangguhan lebih cenderung merencanakan pajak secara lebih efektif untuk mengurangi beban pajaknya di masa depan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Ratinasari dan Nuswantara (2020) yang juga menemukan bahwa pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, yang menunjukkan hubungan yang erat dengan perencanaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan memiliki peran penting dalam strategi perencanaan pajak perusahaan, karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka lebih efisien dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.



UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian ini adalah perusahaan sub-sektor industri barang konsumsi terdaftar di BEI tahun 2022-2024. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi pengaruh kompensasi rugi fiskal, *intensitas modal* dan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak. Data dari BEI diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai praktik perencanaan pajak di sektor industri barang konsumsi.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sub-sektor industri barang konsumsi di BEI tahun 2022-2024. Penelitian *asosiatif kasual kuantitatif* ini bertujuan menganalisis hubungan antar variabel, khususnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2019). Menurut Sugiyono (2019), Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dari perusahaan sub-sektor industry barang konsumsi di BEI. Penelitian ini menguji hipotesis terkait kompensasi rugi fiskal, *intensitas modal*, pajak tangguhan dan dampaknya pada perencanaan pajak, menggunakan instrumen penelitian dan analisis statistik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan elemen dengan karakteristik tertentu yang dapat dijadikan sampel penelitian, seperti orang, perusahaan, peristiwa atau segala sesuatu yang menarik untuk diamati atau diteliti (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan sub-sektor industri barang konsumsi terdaftar di BEI tahun 2022-2024 dengan total 132 Perusahaan (sumber: idx.co.id). Mereka merupakan objek yang relevan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fikal, intensitas modal, dan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar pada sub-sektor industri khususnya barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara terus menerus dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024.
3. Perusahaan sub-sektor industri khususnya barang konsumsi yang menyajikan data mengenai aktiva pajak tangguhan selama periode 2022-2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1

Proses Pengambilan Sampel Penelitian 2022-2024

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	
Populasi	132	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Perusahaan sub-sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024	(9)	(20)
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara terus menerus dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024.	(11)	(50)
Perusahaan sub-sektor industri khususnya barang konsumsi yang menyajikan data mengenai aktiva pajak tangguhan selama periode 2022-2024.	(10)	(62)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	30	
Unit Analisis (30 x 3 tahun)	90	

Sumber: Data Olahan, 2025

Dengan kriteria tersebut, terdapat 30 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, dengan unit analisis sebanyak 90 unit (30 perusahaan x 3 tahun). Perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria ini akan dianalisis lebih lanjut terkait pengaruh kompensasi rugi fiskal, Intensitas Modal dan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak. Berikut adalah tabel yang berisi kode saham, nama perusahaan, dan nomor urutnya:

Tabel 3. 2

Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
2	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
3	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.
5	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
6	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
7	GGRM	Gudang Garam Tbk.
8	HERO	DFI Retail Nusantara Tbk.
9	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
10	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
11	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
12	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
13	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
14	MLPL	Multipolar Tbk.
15	MYOR	Mayora Indah Tbk.
16	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
17	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.
18	SMAR	Smart Tbk.
19	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
20	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
21	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.
22	KINO	Kino Indonesia Tbk.
23	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
24	MGRO	Mahkota Group Tbk.
25	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26	ITIC	Indonesian Tobacco Tbk.
27	PSGO	Palma Serasih Tbk.
28	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk.
29	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
30	RANC	Supra Boga Lestari Tbk.

Sumber : Data Olahan, 2025

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu dependen dan juga variabel independent.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau bisa disebut juga yang menjadi akibat (Sugiyono, 2017). Perencanaan pajak adalah strategi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dan efisien, sesuai peraturan berlaku, dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan pajak dan mengurangi beban pajak. Pengukuran perencanaan pajak dapat dilakukan melalui efisiensi pajak, seperti rasio pajak terhadap laba atau penghematan pajak yang dicapai.

Efektivitas Perencanaan Pajak = (Pajak yang Dibayar / Laba Sebelum Pajak), Sumber: (Tania, 2024)

3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen biasa disebut juga variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab berubahnya variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah pengurangan pajak karena kerugian fiskal di masa lalu. Kerugian ini dapat mengurangi beban pajak masa depan dengan mengurangi penghasilan kena pajak. Pengukurannya meliputi jumlah rugi fiskal yang dibawa ke depan dan kontribusinya terhadap pengurangan pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal = diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak ada. , Sumber: (Sari Yulyanti *et al.*, 2022)

2. Intensitas Modal (Intensitas Modal)

Intensitas Modal adalah rasio yang menunjukkan jumlah modal yang digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Variabel ini menggambarkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap atau investasi modal. Diukur dengan rasio antara total aset tetap (atau modal) terhadap total output atau pendapatan perusahaan.

Intensitas Modal = Total Aset Tetap / Total Pendapatan, Sumber: (Panjaitan dan Simbolon, 2022)

3. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan merujuk pada pajak yang dikenakan pada perusahaan namun pembayaran pajaknya ditunda untuk periode mendatang. Pajak tangguhan dapat timbul akibat perbedaan sementara antara basis akuntansi dan basis pajak. Pajak tangguhan diukur dengan melihat selisih antara pajak yang dihitung berdasarkan laporan keuangan dan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan.

Pajak Tangguhan = Aktiva Pajak Tangguhan it / Δ Aktiva Pajak Tangguhan
menurut Perpajakan, sumber: (Karundeng, dkk., 2022)

Tabel 3. 3
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
1 Perencanaan Pajak	Strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan cara yang legal, efisien, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Efektivitas perencanaan pajak diukur berdasarkan efisiensi pajak yang tercapai.	Efektivitas Perencanaan Pajak = (Pajak yang Dibayar / Laba Sebelum Pajak)	Rasio
2 Kompensasi Rugi Fiskal	Pengurangan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan akibat kerugian fiskal yang terjadi pada periode sebelumnya dan dibawa ke depan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di tahun-tahun berikutnya.	Kompensasi Rugi Fiskal = diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak ada.	Dummy
3 Intensitas Modal (Intensitas Modal)	Rasio yang menunjukkan jumlah modal yang digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan, menggambarkan ketergantungan terhadap aset tetap atau investasi modal.	Intensitas Modal = Total Aset Tetap / Total Pendapatan	Rasio
4 Pajak Tangguhan	Pajak yang dikenakan pada perusahaan namun pembayaran pajaknya ditunda untuk periode mendatang, timbul akibat perbedaan sementara antara basis akuntansi dan basis pajak.	Pajak Tangguhan = Aktiva Pajak Tangguhan it / Δ Aktiva Pajak Tangguhan	Rasio

Sumber : Data Olahan, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau

5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka untuk mengumpulkan data. Sumber data utama adalah laporan keuangan tahunan dan informasi terkait dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), mencakup perusahaan subsektor industri barang konsumsi tahun 2022-2024. Data ini dianalisis untuk menginvestigasi pengaruh kompensasi rugi fiskal, intensitas modal dan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak. Metode studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber relevan seperti buku, artikel ilmiah, jurnal dan penelitian terdahulu. Sumber-sumber ini memberikan dasar teoritis dan konteks luas untuk analisis data, serta memperdalam pemahaman variabel penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel dapat didefinisikan sebagai hubungan antara data *cross section* dengan data runtut waktu (*time series*). Nama lain dari panel adalah pool data, kombinasi data *cross-section* dan *time series*, *micropanel* data, *longitudinal* data, analisis *even history* dan analisis *cohort*. Menurut secara umum dengan menggunakan data panel ini kita akan menghasilkan *intersep* dan *slope* koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu (Ghazali, 2021:19). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan bantuan pengolahan data dan perhitungannya dengan menggunakan program Eviews 12. Penjelasan tentang metode analisis data yang digunakan yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencenga distribusi) (Ghazali, 2021:19).

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data pada penelitian. Pada penelitian ini terdiri dari kompensasi rugi fiskal (X1), intensitas modal (X2), pajak tangguhan (X3) dan perencanaan pajak (Y).

3.6.2 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi lebih tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghazali, 2021:196).

Keputusan distribusi normal residual dapat membandingkan antara nilai probabilitas JB (*Jarque-Bera*) hitung dan nilai alpha 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal

Jika probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal

3.6.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel lain tidak ortogonal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghazali, 2021:162). Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *lagrange multiplietr* (LM test). Uji LM akan menghasilkan statistik *Breusch-Godfrey*. Pengujian *Breusch-Godfrey* (BG Test) dilakukan dengan meregressi variabel pengganggu (residual) t menggunakan autogresive model dengan orde p . Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$, berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$, berarti terjadi autokorelasi.

3.6.5 Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghazali, 2021:178). Model regresi yang baik adalah tidak adanya heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glesjer. *Uji glesjer* dilakukan dengan meregresikan nilai *absolute residual (AbsRes)* terhadap variabel independen, berikut merupakan dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui *uji Glejser*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika nilai Sig. > 0.05 maka Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Jika nilai Sig. < 0.05 Terjadi gejala heteroskedastisitas

3.7 Metode Regresi Data Panel

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam estimasi regresi data panel yaitu Model *Common Effect*, Model *Fixed effect*, dan Model *Random Effect*.

3.7.1 Common Effect Model (CEM)

Model Common effect dikatakan sebagai model yang paling sederhana, dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel. *Common effect* dilakukan dengan mengkombinasikan data *timeseries* dan cross-section. Penggabungan kedua jenis data tersebut dapat digunakan metode *Ordinal Last Square* biasa sehingga sering disebut dengan *Pooled Least Square* atau *common OLS* model untuk mengestimasi model data panel. Model persamaan regresinya yaitu :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

3.7.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model *Fixed Effect* merupakan model dengan asumsi bahwa perbedaan individu di akomodasi adanya perbedaan intersep namun, tetap mengasumsikan bahwa koefisien slope adalah konstan. Model *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_i$$

3.7.3 Random Effect Model (REM)

Model *Random Effect* akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (perusahaan). Dalam metode ini mengasumsikan bahwa setiap variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat random/stokastik. Model *random effect* menggunakan variabel gangguan (*error terms*), Keuntungan yang didapat jika menggunakan model ini yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Berikut model *Random effect* dilihat sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} + \mu_i$$

3.8 Pemilihan Model Data Panel

Dalam memilih model yang tepat digunakan untuk mengelola data panel, ada kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan *Chow Test*, *Lagrange Multiplier Test*, dan *Hausman Test*:

3.8.1 Chow Test

Chow test adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan mana yang paling tepat antara model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect* sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect atau Pooling}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect}$$

Apabila nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha$ 0,05 (5%) atau nilai *probability (p-value) F test* $< \alpha$ 0,05 (5%) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang digunakan yaitu model *Fixed Effect*. apabila nilai *p-value cross section Chi Square* $\geq \alpha$ 0,05 (5%) atau nilai *probability (p-value) F test* $\geq \alpha$ 0,05 (5%) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang digunakan yaitu model *Common Effect*.

Hausman test adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan mana yang paling tepat antara model *Random Effect* dengan *model Fixed Effect* sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_1 = \textit{Fixed Effect}$$

3.8.3 Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

H0 : *Common Effect*

H1 : *Random Effect*

Apabila nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares, maka kita menolak hipotesis nol, yang menandakan estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah *random effect* dari pada *common effect*. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol, yang menandakan estimasi.

3.9 Analisis Regresi Data Panel

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Nama lain dari panel adalah pool data, kombinasi data *cross-section* dan *time series*, *micropanel data*, *longitudinal data*, analisis *even history* dan analisis *cohort*. Menurut secara umum dengan menggunakan data panel ini kita akan menghasilkan *intersep* dan *slope* koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita tentang *intersep*, koefisien *slope* dan variabel gangguannya (Ghazali, 2021:178). Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Perencanaan Pajak

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_{1it} = Kompensasi Rugi Fiskal

X_{2it} = Intensitas Modal

X_{3it} = Pajak Tangguhan

e_{it} = *error* (Kesalahan pengganggu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.10 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.10.1 Uji Parsial (t Test)

Uji T dimana digunakan untuk mengetahui koefisien regresi berdasar tingkat signifikansi dari pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap. Hipotesa untuk pengujian individu yakni:

H_0 : Tidak adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya

H_a : Adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Ketentuan putusan dalam uji individu antara lain:

1. jika signifikansi dari prob. $< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak
2. Bila signifikansi dari prob. $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima

3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2021:147). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan.

- Tika nilai $R^2 = 1$ atau mendekati 1, hal itu berarti semakin kuat kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

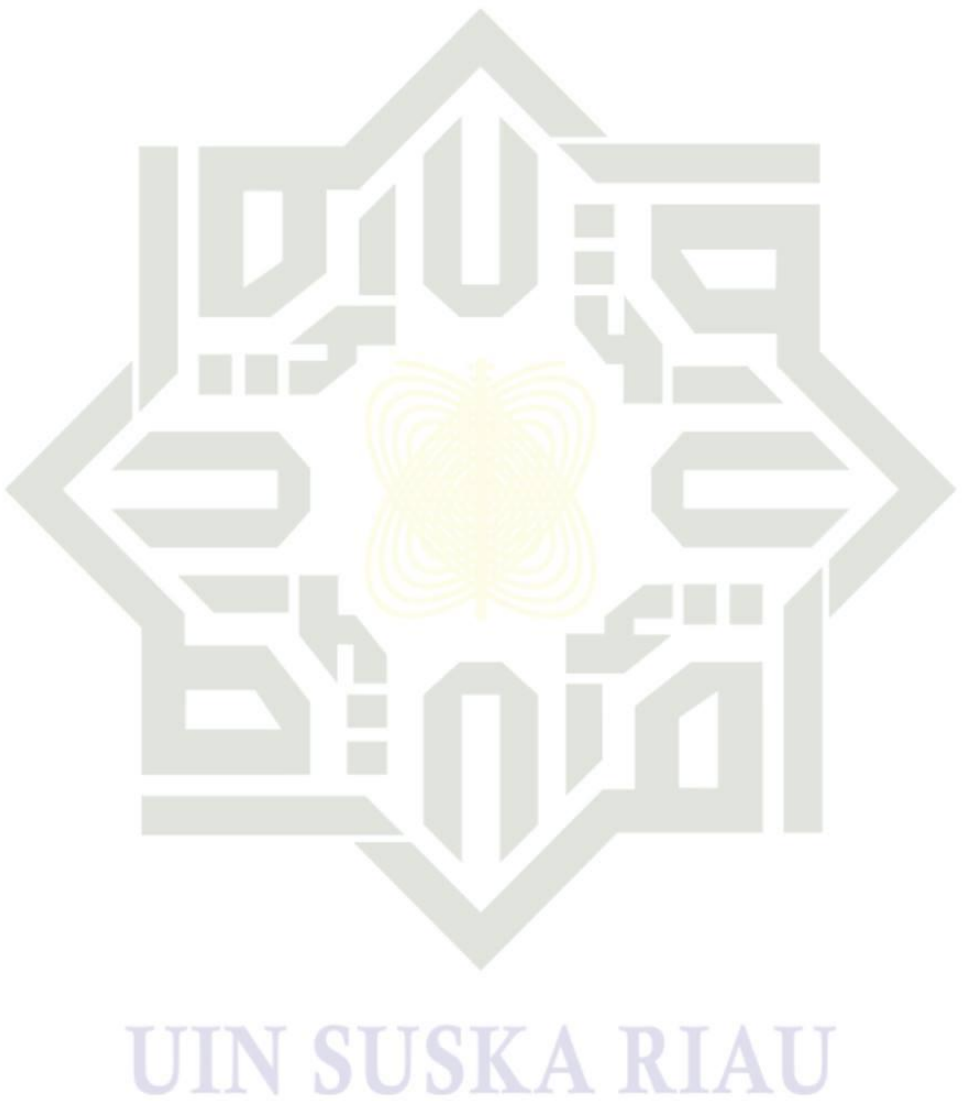
- b. Jika nilai $R^2 = 0$ atau mendekati 0, hal itu berarti semakin lemah kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. kan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh kompensasi rugi fiskal, intensitas modal dan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di bea tahun 2022-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompensasi Rugi Fiskal Tidak Berpengaruh Terhadap Perencanaan Pajak pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di bea tahun 2022-2024. Artinya bahwa perusahaan atau wajib pajak dalam sampel penelitian belum secara aktif atau optimal memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak mereka. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena banyak perusahaan belum memiliki laba kena pajak yang cukup besar pada tahun-tahun berikutnya sehingga manfaat dari kompensasi kerugian belum dirasakan secara langsung.
2. Intensitas Modal Berpengaruh Terhadap Perencanaan Pajak Margin pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di bea tahun 2022-2024. Artinya, semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, justru semakin rendah tingkat perencanaan pajaknya. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas modal tinggi cenderung memiliki aset tetap yang besar namun belum dioptimalkan secara efisien dalam konteks perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pajak Tangguhan Tidak Berpengaruh Terhadap Perencanaan Pajak pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di bea cukai tahun 2022-2024. Artinya keberadaan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan lebih banyak merupakan akibat dari perbedaan pencatatan akuntansi yang bersifat administratif daripada upaya strategis dalam perencanaan pajak.

5.2.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengelola strategi perencanaan pajak, khususnya dalam memanfaatkan kompensasi rugi fiskal, pengelolaan intensitas modal, dan pengakuan pajak tangguhan. Dengan pengelolaan yang optimal terhadap ketiga variabel tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi beban pajaknya secara legal, sehingga laba bersih yang diperoleh perusahaan dapat lebih optimal dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan.

2. Bagi Investor

Investor maupun calon investor disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor perpajakan, seperti tingkat intensitas modal dan beban pajak tangguhan, dalam melakukan analisis fundamental sebelum membuat keputusan investasi. Perencanaan pajak yang efektif dapat mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efisien, yang pada

akhirnya akan berdampak pada profitabilitas dan stabilitas jangka panjang perusahaan.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup variabel penelitian, misalnya dengan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, good corporate governance, atau kepemilikan institusional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan pajak. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas pada sektor industri lainnya seperti sektor perbankan, pertambangan, atau properti dan real estat, agar diperoleh hasil yang lebih general dan representatif terhadap seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. An-Nisa: 58 & QS. Al-Isra: 27)

Angel, M., Darnawaty, F. and Liona, L. (2022) 'Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020', *Owner*, 6(3), pp. 1556–1564. Available at: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>.

Angelia, M. (2020) "Pengaruh Profitability dan Leverage Terhadap Cash Holding Dengan Tax Planning Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), hal. 101–120. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7414>.

Artiningsih, P.M. and Wahyudi, D. (2022) 'the Effect of Capital Intensity, Independent Commissioners, and Political Connections on Tax Avoidance', *Simak*, 20(01), pp. 80–96. Available at: <https://doi.org/10.35129/simak.v20i01.328>.

Ayun, U.K. (2023) "Pengaruh Loopholes, Administrasi Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pemahaman Undang-Undang Perpajakan dan Moral Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning)," 08(01), hal. 58–66.

Bhato, F.H. and Riduwan, Ak. (2021) 'Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), pp. 1–16.

Brigham, E.F. dan J.F.H. (2018) *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. 14th edn. Edited by S. Empat. Jakarta.

Budiantoro, H. et al. (2022) 'Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Tax Planning dan Tax Avoidance Terhadap Manajemen Laba Dengan GCG Sebagai Pemoderasi', *Owner*, 6(4), pp. 3639–3644. Available at: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1214>.

Bustamar Ayza, S. H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.

Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban. *Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya*. *Keberlanjutan*, 4(2), 1176–1191.

Edilla, & Henry, K. (2024). *Pengaruh Exchange Rate , Intangible Aset , Tunneling Incentive , Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan*. 5(2), 23–44.

Faisol, M., & Andini, I. Y. (2019). Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak. *Jurnal Abdiraja*, 2(2), 18–23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Febriansyah, F., Azzahra, S.F. and Dr. Sekar Mayangsari, Ak., M.Si., C. (2024) 'Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak', 1192, pp. 304–317.
- Febriyanto, M. I., & Finatariyani, E. (2021). Pengaruh Capital Intensity, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 684–700.
- Fitria, L., Syofyan, B., Rahmah, A., & Desiana, I. (2023). Asistensi Pelaporan SPT Wajib Pajak Pribadi Oleh Relawan Pajak Di Kota Dumai. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*,
- Ganiswari, R. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ghazali, I. (2021) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Ghonia, I.A. and Darma, S.S. (2023) 'Pengaruh Tax Planning, Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Earning Management', *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), pp. 320–333. Available at: <https://doi.org/10.47776/mizania.v3i1.611>.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*.
- Hariningsih, E., & Harsono, M. (2019). Kajian Kritis Kontribusi Signaling Theory di Area Penelitian Online Commerce. *EKLEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 241–257.
- Helti Selvianti Zai and Hisar Pangaribuan (2024) 'Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Performa Keuangan', *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), pp. 37–48. Available at: <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.532>.
- Letiati, M.K. dan F. (2021) 'Pengaruh Pemahaman Kebijakan, Undang-Undang, dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak', *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), pp. 399–405.
- Mumairoh, N. R., & Triyanto, D. N. (2019). Pengaruh Return on Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 335–448.
- Mutagalung, M. and Malau, H. (2022) 'Pengaruh Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020', *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 5, pp. 14–30.

Imayani, I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (studi kasus perusahaan property, real estate, dan building construction di bursa efek Indonesia 2018-2020). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 243–255.

Jensen, M.. dan M. (1976) 'Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*', pp. 305–360.

Isman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704.

Karina, A. (2024) 'Analisis Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Perencanaan Pajak', *YUME : Journal of Management*, 7(1), pp. 476–486.

Karundeng, N.T., Warongan, J.D.L. and Mintalangi, S.S.E. (2022) 'The Effect of Profitability, Advertising Expense and Tax Loss Compensation on Tax Aggressiveness in Consumer Goods Industry Listed on The IDX for 2017-2021', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), pp. 389–398.

Kasir (2020) 'Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak', *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 6(1), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.35313/jrbi.v6i1.1865>.

Kusumaningrum, S.W., Kurnia, K. and Said, H.S. (2024) 'Pengaruh Reformasi Perpajakan, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2021)', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), pp. 2068–2082. Available at: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.15389>.

Lady Trifena Masa et al. (2024) 'Pengaruh Intensitas Modal dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak', *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), pp. 210–218. Available at: <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.370>.

Lastarina and Mu'arif, S. (2025) 'Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan dan Intensitas Modal Terhadap Manajemen Laba Lastarina', 2(1), pp. 1–23.

Restari, M.A., Sagala, I.C. and Hasibuan, T.F.H. (2025) 'Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Barang dan Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022',

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 5(November), pp. 1927–1943.
- Liputan 6 (2024) ‘<https://www.liputan6.com/saham/read/5597793/kalbe-farma-bidik-pertumbuhan-laba-bersih-hingga-15-pada-2024>’. Available at: <https://www.liputan6.com/saham/read/5597793/kalbe-farma-bidik-pertumbuhan-laba-bersih-hingga-15-pada-2024>.
- Libis, A., & Identiti. (2022). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 01(01), 1–12. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS/article/view/40>
- Luhgianto, & Novius, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017. *Karakteristik Bakteri Asam Laktat Yang Diisolasi Dari Susu Kuda Sumba*, 7(1)(1408), 274–282.
- Lumentah, N.R. (2022) “Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Perencanaan Pajak Di Cv Maitri Harmonis Jaya,” *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(01), hal. 13–20.
- Mahendra, M. E., & Suardikha, I. M. S. (2020). Pengaruh Tingkat Hutang, Fee Audit, dan Konsentrasi Pasar Pada Persistensi Laba. *E-Jurnal*.
- Mala, V. and Indawati (2023) ‘Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Kinerja Keuangan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Vianti’, 3(1).
- Marismiati, M. and Karinda, S.P. (2021) ‘Pengaruh Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen Terhadap Perencanaan Pajak Secara Legal Di Pt.Inka (Persero)’, *Land Journal*, 2(2), pp. 108–118. Available at: <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1360>.
- Melatnebar, B. (2019) ‘Menyoal E-Spt Pph Pasal 23/ 26 dan Pkp Terdaftar Terhadap Penerimaan Pph 23/ 26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening’, *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), pp. 49–68. Available at: <https://doi.org/10.52447/jam.v4i2.2340>.
- Muhammad Mirza, Rifandy Akhbar and Kartika, A. (2022) ‘Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba’, *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), pp. 475–488. Available at: <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.916>.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Sikap*, 4(2), 160–172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Afhillah, D. (2022) 'Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), pp. 186–191. Available at: <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.68>.
- ailufaroh, L., Framita, D.S. and Maulana, R. (2023) 'Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan', *'LAWSUIT' Jurnal Perpajakan*, 2(1), pp. 60–71. Available at: <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i1.6447>.
- ingsih, Y.R. and Ferdiansyah, F. (2024) 'Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 7(1), pp. 10–27. Available at: <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.154>.
- Novius, A. (2023). Determinan Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba (Studi pada Perusahaan Sektor Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *JAAMTER (Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi)*, 1(2), 130–141.
- Nurjanah, I., Susyanti, J. and Salim, A. (2019) 'Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Planning', *e – Jurnal Riset Manajemen*, pp. 13–25.
- Panjaitan, T.T. and Simbolon, R. (2022) 'Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), pp. 195–206. Available at: <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2331>.
- aramita, K.T. and Rasmin, N.K. (2024) 'L L Pengaruh Profitabilitas dan Intensitas Modal Pada L L L L Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai L L Variabel Moderasi L'.
- MURBA, S. A. (2022). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2017-2019.
- Rahayu, S. (2023). Evaluasi Pelayanan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Dosen Oleh Relawan Pajak Tax Center AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Gunung Djati Conference Series*, 27, 11–17.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 26(1), 1–11.
- Rahmadini, I. and Ariani, N.E. (2019) 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017',

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(1), p. 131. Available at: <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10805>.

Rahmahdanti, A. and Yazid, A. (2024) 'Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak', 2(2), pp. 38–48.

Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1).

Rasyid, M. et al. (2024) 'Intensitas Modal , Tata Kelola Perusahaan & Profitabilitas', 2(2), pp. 598–605.

Rinaldi, M. et al. (2023) 'Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), pp. 551–566. Available at: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>.

Risqa Nursabilla, N.Y. (2023) 'Pengaruh Tax Planning , Aset Pajak Tangguhan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba', 3(2), pp. 70–82.

Rizki Maulida, N., Novius, A., & Mukhlis, D. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Intellectual Capital, Leverage, Corporate Social Responsibility Dan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 304–325. <https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

Rizkia, L., Sari, L.P. and Subaida, I. (2022) 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Tax Planning Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Tekstil dan Garment yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020', *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 1(8), p. 1587. Available at: <https://doi.org/10.36841/jme.v1i8.2204>.

Romdania, S.W., Bahri, S. and Wahyudi, U. (2020) 'Pengaruh Capital Intensity, Return On Asset, dan Solvabilitas Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020', *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), pp. 3–16.

Rumui, E. E., Sari, G. S., Hidayah, S. N., Utomo, R. B., & Pabulo, A. M. A. (2023). *Buku Ajar Pajak Dan Tata Kelolah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sabita, N. K., & Sosiady, M. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Dan Manajemen Laba Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Yang Terdaftar Di Bei Periode 2022-2023. *The Journal Of Taxation*, 5(1), 66–85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 29–47.
- Saragih, A.E., Sembiring, Y.C.B. and Purba, M.R.F. (2023) ‘Pengaruh Laverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Planning’, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), pp. 1–19. Available at: www.idx.co.id.
- Sarah Troylita and Harti Budi Yanti (2024) ‘Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Modal dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak’, *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), pp. 845–854. Available at: <https://doi.org/10.25105/05j5xx15>.
- Sari, R.H., Khasanah, U. and Ningrum, E.P. (2023) ‘Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, dan Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Subsektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) Rina’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), pp. 1275--1289.
- Sari Yulyanti et al. (2022) ‘Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Tax Avoidance’, *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), pp. 24–32. Available at: <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i3.256>.
- Scott, W.R. (2014) ‘Financial Accounting Theory’, in *Essentials of Logistics and Management, the Global Supply Chain, Third Edition*, pp. 333–358. Available at: <https://doi.org/10.1201/b16379>.
- Simintia, S., & Syafei, J. (2025). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba*. 2(1), 49–61.
- Sholihah, E.F.M. and Rahmiati, A. (2024) ‘Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022)’, *Owner*, 8(1), pp. 186–199. Available at: <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>.
- Sugiyono, P. (2019) ‘Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (D. Sutopo. S. Pd, MT, Ir’, *Bandung: Alfabeta* [Preprint].
- Susilawati, I. R. (2023). *Psikologi Pajak: Perspektif Mikro Perilaku Perpajakan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Syaeli, Z.A. (2024) ‘Pengaruh Modal Intelektual, Kompensasi Rugi Fiskal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Intensistas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), pp. 9375–9387.
- Syarifudin, A. (2021). *Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas dan Return Saham dengan Intervening Asset Growth*.
- Tabebenu, T.A. and Valentine Siagian (2023) 'Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar Di Bei Tahun (2017-2021)', *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(2), pp. 296–302. Available at: <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1039>.
- Tania, A. (2024) 'Pengaruh Likuiditas , Ukuran Perusahaan , Intensitas Modal , dan Pajak Tangguhan Terhadap Perencanaan Pajak dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indone', 2.
- Villya, S., Vegirawati, T. and Masamah (2021) 'Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak', *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 3, pp. 173–180. Available at: <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art15>.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56–66.
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2021). Good corporate governance dalam perspektif teori keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43.
- Wulandari, T. et al. (2024) 'Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Properti , Real Estate dan Kontruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)', 2(2), pp. 171–185.
- Nahya, A. et al. (2025) 'The Moderating Role of Tax Planning in the Relationship Between Current Tax Expenses , Deferred Tax Assets , and Earnings Management', 9(April), pp. 1458–1470.
- Nulfatin Nihayah, S. and Meita Oktaviani, R. (2022) 'Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), pp. 55–66. Available at: <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>.
- Antarnews (2023) <https://www.antarnews.com/berita/4214179/laba-bersih-unilever-turun-11-persen-jadi-rp246-triliun-di-semester-i.>”

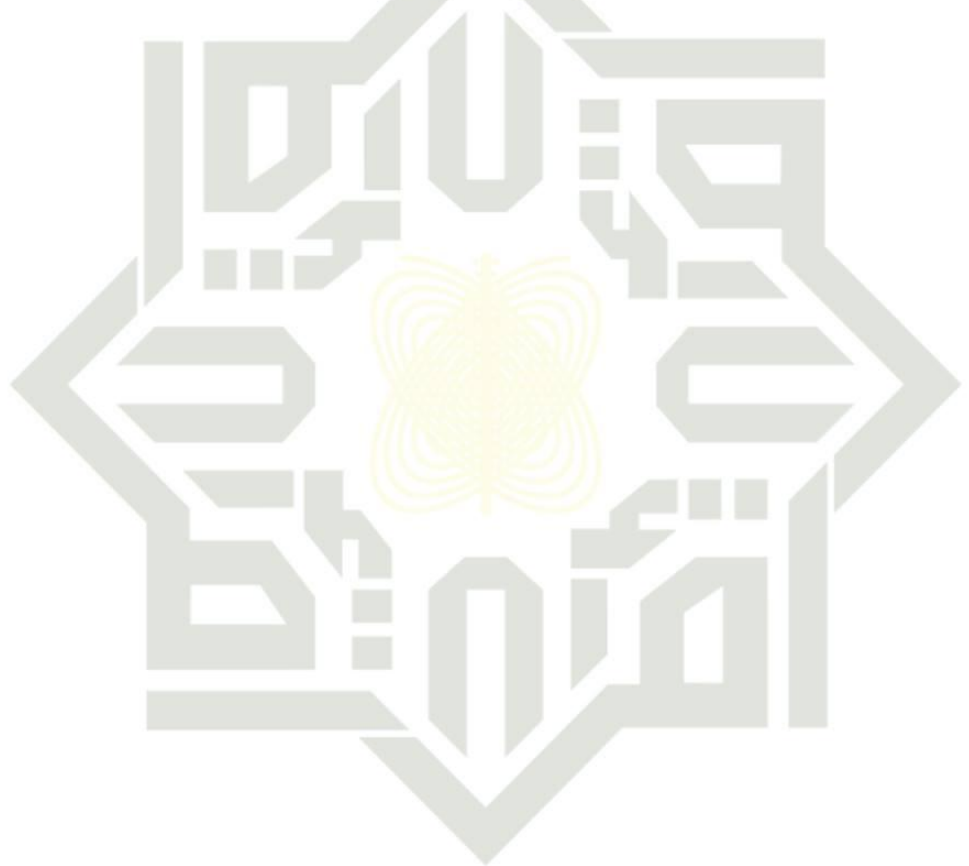
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Antarnews (2023) 'https://www.liputan6.com/saham/read/5358380/indofood-cbp-kantongi-laba-rp-57-triliun-tumbuh-1966-persen-pada-semester-i-2023'. Available at: https://www.liputan6.com/saham/read/5358380/indofood-cbp-kantongi-laba-rp-57-triliun-tumbuh-1966-persen-pada-semester-i-2023
- Liputan 6 (2024) <https://www.liputan6.com/saham/read/5597793/kalbe-farma-bidik-pertumbuhan-laba-bersih-hingga-15-pada-2024>.
- Kontan.co.id (2024) <https://investasi.kontan.co.id/news/pendapatan-delta-djakarta-dlta-turun-di-kuartal-i-2024-ini-penyebabnya>.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Talbulalsi Salmpel

	Kode	Nama Perusahaan	Perusahaan yang terdaftar di BEI			Laporan Keuangan dalam Laporan Audit			Laporan Keuangan yang Tidak Ada Pajak Tangguhan			Sampel
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	ALALI	Alstra Agro Lestari Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
2	ALDES	Alkalshah Wiral International Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
3	ALISAL	EKS Food Sejahtera Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
4	ALTO	Tri Balyan Tirta Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
5	ALMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
6	ALNJT	Alustindo Nusantara Jaya Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
7	BISI	BISI International Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
8	BIEK	Bumi Teknokultural Unggul Tbk	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
9	BIDI	Budi Starck & Sweetener Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
10	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminasi
11	CKAL	Wilmar Calhaya Indonesia Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	Eliminasi
12	CIN	Chalroen Pokphand Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
13	PRO	Central Protein Prima Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
14	DOTAL	Delta Djakarta Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Sampel
15	DIFI	Dharma Salmudera Fishing Industri	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	Eliminasi
16	DNG	Dharma Salya Nusantara Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
17	EMT	Enseval Putra Megatradings Tbk	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	Eliminasi
18	FISH	EKS Multi Agro Tbk.	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	Eliminasi
19	GGRM	Gudang Garam Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
20	GOLL	Golden Plantation Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	Eliminasi
21	GZCO	Gozco Plantations Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	Eliminasi
22	HERO	DFI Retail Nusantara Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
23	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
24	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
25	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel
26	JALWAL	Jaya Algra Waltra Tbk.	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	x	Eliminasi
27	JPFAL	Jalpfa Comfeed Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sampel

[illegible]

masalah.



73	DALAL	Dutal Intidalyal Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	Eliminalsi
74	DUU	Dual Putral Utalmaal Malkmur Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	Eliminalsi
75	KINO	Kino Indonesial Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
76	CEE	Salrigunal Primaltirtal Tbk.	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	Eliminalsi
77	HKK	Buyung Poetral Sembaldal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
78	CLLPP	Calmpinal Ice Crealm Industry Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
79	PAAR	Primal Calkralwallal ALbaldi Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
80	MGRO	Malhkotal Group Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
81	ALNDI	ALndiral ALgro Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
82	KALS	Cottonindo ALriestal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
83	GOOD	Galrudalfood Putral Putri Jalyal Tb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
84	FOOD	Sentral Food Indonesial Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
85	BEEF	Estikal Taltal Tialral Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
86	COCO	Walhalnal Interfood Nusaltalral Tbk	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
87	ITC	Indonesialn Tobalcco Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
88	KJU	Mulial Bogal Ralyal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
89	PGO	Pallmal Seralsih Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
90	AGALR	ALsial Sejalhtral Minal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
91	UCID	Uni-Chalrm Indonesial Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
92	CRAL	Cisaldalne Salwit Ralyal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
93	DIND	Dialmond Food Indonesial Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
94	IKALN	Eral Malndiri Cemerlang Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
95	PUN	Praldiksi Gunaltalmaal Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
96	KLBF	Kallbe Falrmal Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Salmpel
97	PNGO	Pinalgo Utalmaal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
98	KMDS	Kurnialmitral Dutal Sentosal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
99	ENZO	Morenzo ALbaldi Perkalsal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
100	VICI	Victorial Calre Indonesial Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	Eliminalsi
101	PMMP	Palncal Mitral Multiperdalnal Tbk.	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	Eliminalsi
102	FALPAL	FALP ALgri Tbk.	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	Eliminalsi
103	WMUU	Widodo Malkmur Unggals Tbk.	x	x	✓	x	x	✓	x	x	✓	Eliminalsi
104	TALPG	Triputral ALgro Persaldal	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	Eliminalsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikat bagi penggunaannya.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang												
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang mengakibatkan merugikan hak cipta dan melanggar hak-hak eksklusif penulis atau pemegang hak cipta tanpa izin UIN Suska Riau.												
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.												
101	QOLS	Indo Oil Perkalsal Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
102	CMBY	Cisarlual Mountalin Daliry Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	√	√	Eliminalsi
103	TALLES	Jalyal Swalralsal ALgung Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	√	√	Eliminalsi
104	WMBP	Widodo Malkmur Perkalsal Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	√	√	Eliminalsi
105	IPEE	Indo Pureco Praltalmal Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
106	NLLI	Walhalnal Inti Malkmur Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
107	TIDN	Telaldaln Primal ALgro Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
108	IBOS	Indo Bogal Sukses Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	x	Eliminalsi
109	ASHAL	Cilalcalp Salmuderal Fishing Indus	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
110	TEGU	Cerestaln Indonesial Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
111	DEWI	Dewi Shri Falrmino Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	x	Eliminalsi
112	GLAL	ALmaln ALgrindo Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
113	JALRR	Jhonlin ALgro Ralyal Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
114	AMMS	ALgung Menjalngaln Mals Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
115	EERO	Estee Gold Feet Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
116	BALH	Segaln Kumallal Indonesial Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
117	CALB	Tobal Surimi Industries Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
118	CUT	Citral Borneo Utalmal Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
119	MKTR	Menthobi Kalryaltalmal Ralyal Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	x	Eliminalsi
120	SOUL	Mitral Tirtal Buwalnal Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
121	BER	Jobubu Jalrum Minalhalsal Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
122	WNE	Haltten Balli Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	x	Eliminalsi
123	NALYZ	Halssaln Bogal Sejalhteral Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
124	MALXI	Malxindo Kalryal ALnugeralh Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
125	PTPS	Pulalu Subur Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
126	STRK	Lovinal Bealch Brewery Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
127	UDNG	ALgro Balhalri Nusalntalral Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
128	MSJAL	Multi Spunindo Jalyal Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
129	ISEAL	Indo ALmericaln Sealfoods Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
130	GUNAL	Gunalnusal Eralmalndiri Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	x	x	Eliminalsi
131	NEST	Estal Indonesial Tbk.	x	√	√	x	√	√	x	√	√	Eliminalsi



© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Silindang

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

121	JALWAL	Jalyal ALgral Walttie Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
122	BOBOL	Formosal Ingredient Falctory Tbk	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
123	GEPA	Gralhal Primal Mentalri Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
124	PTUR	Platinum Walhalb Nusalntalral Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
125	AYYBLM	Jalnu Putral Sejalhteral Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
126	SALAL	Sumber Talni ALgung Resources Tb	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
127	NALLO	Nalnotech Indonesial Globall Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
128	FMC	Fallmalco Nonwoven Industri Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
129	NASS	Nusalntalral Salwit Sejalhteral Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
130	FORE	Fore Kopi Indonesial Tbk.	x	x	√	x	x	√	x	x	√	Eliminalsi
131	RLNC	Supral Bogal Lestalri Tbk.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Salmpel



UIN SUSKA RIAU

Kompensasi Rugi Fiskal (X1)

Kode	Tahun	Kompensasi Rugi Fiskal
AMRT	2022	0
AMRT	2023	0
AMRT	2024	0
ANJT	2022	1
ANJT	2023	1
ANJT	2024	1
CAMP	2022	1
CAMP	2023	0
CAMP	2024	0
CPIN	2022	0
CPIN	2023	0
CPIN	2024	0
CPRO	2022	1
CPRO	2023	1
CPRO	2024	0
DLTA	2022	1
DLTA	2023	1
DLTA	2024	0
DMND	2022	0
DMND	2023	1
DMND	2024	1
DSNG	2022	1
DSNG	2023	1
DSNG	2024	1
GGRM	2022	0
GGRM	2023	0
GGRM	2024	0
GOOD	2022	1
GOOD	2023	1
GOOD	2024	1
HERO	2022	0
HERO	2023	1
HERO	2024	1
HMSP	2022	0
HMSP	2023	0
HMSP	2024	0
ICBP	2022	0
ICBP	2023	0
ICBP	2024	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INDF	2022	1
INDF	2023	1
INDF	2024	1
ITIC	2022	0
ITIC	2023	0
ITIC	2024	0
JPFA	2022	0
JPFA	2023	0
JPFA	2024	0
KINO	2022	1
KINO	2023	1
KINO	2024	1
KLBF	2022	0
KLBF	2023	0
KLBF	2024	0
MGRO	2022	0
MGRO	2023	0
MGRO	2024	0
MLBI	2022	0
MLBI	2023	0
MLBI	2024	0
MLPL	2022	1
MLPL	2023	1
MLPL	2024	1
MYOR	2022	0
MYOR	2023	0
MYOR	2024	0
PSGO	2022	1
PSGO	2023	1
PSGO	2024	1
RANC	2022	0
RANC	2023	1
RANC	2024	1
ROTI	2022	1
ROTI	2023	1
ROTI	2024	1
SIMP	2022	1
SIMP	2023	1
SIMP	2024	1
SMAR	2022	0
SMAR	2023	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMAR	2024	0
SSMS	2022	1
SSMS	2023	0
SSMS	2024	0
TGKA	2022	1
TGKA	2023	0
TGKA	2024	0
WIIM	2022	0
WIIM	2023	0
WIIM	2024	0

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intensitas Modal (X2)

Kode	Tahun	Total Aset Tetap	Total Pendapatan	Intensitas Modal
AMRT	2022	7,204,035,000,000	96,924,686,000,000	0.07433
AMRT	2023	8,052,524,000,000	106,944,683,000,000	0.07530
AMRT	2024	9,002,080,000,000	118,227,031,000,000	0.07614
ANJT	2022	3,347,782,035,000	4,373,959,216,250	0.76539
ANJT	2023	3,468,285,908,750	3,860,495,843,750	0.89840
ANJT	2024	3,347,151,616,250	3,848,234,975,000	0.86979
CAMP	2022	704,566,878,675	1,129,360,552,136	0.62386
CAMP	2023	733,160,752,820	1,135,790,489,555	0.64551
CAMP	2024	768,547,288,302	1,158,489,850,210	0.66340
CPIN	2022	17,627,978,000,000	56,867,544,000,000	0.30998
CPIN	2023	17,690,442,000,000	61,615,850,000,000	0.28711
CPIN	2024	16,927,970,000,000	67,477,992,000,000	0.25087
CPRO	2022	3,971,104,000,000	8,242,343,000,000	0.48179
CPRO	2023	3,793,774,000,000	9,027,276,000,000	0.42026
CPRO	2024	3,574,190,000,000	9,280,242,000,000	0.38514
DLTA	2022	412,693,957,000	778,744,315,000	0.52995
DLTA	2023	428,246,934,000	736,838,613,000	0.58120
DLTA	2024	431,065,219,000	646,763,576,000	0.66650
DMND	2022	2,298,552,000,000	8,461,768,000,000	0.27164
DMND	2023	2,712,720,000,000	9,239,926,000,000	0.29359
DMND	2024	3,038,249,000,000	9,811,549,000,000	0.30966
DSNG	2022	6,678,723,000,000	9,633,671,000,000	0.69327
DSNG	2023	7,466,649,000,000	9,498,749,000,000	0.78607
DSNG	2024	7,837,651,000,000	10,119,220,000,000	0.77453
GGRM	2022	32,426,439,000,000	124,682,692,000,000	0.26007
GGRM	2023	24,551,034,000,000	118,952,997,000,000	0.20639
GGRM	2024	22,058,112,000,000	98,655,483,000,000	0.22359
GOOD	2022	3,176,839,184,209	10,510,942,813,705	0.30224
GOOD	2023	3,112,647,063,859	10,543,572,559,649	0.29522
GOOD	2024	3,613,353,887,144	12,235,369,422,252	0.29532
HERO	2022	3,495,581,000,000	4,436,667,000,000	0.78788
HERO	2023	2,658,639,000,000	4,387,448,000,000	0.60596
HERO	2024	1,895,526,000,000	4,543,989,000,000	0.41715
HMSP	2022	6,697,429,000,000	111,211,321,000,000	0.06022
HMSP	2023	9,253,277,000,000	115,983,384,000,000	0.07978
HMSP	2024	9,444,110,000,000	117,880,017,000,000	0.08012
ICBP	2022	14,520,941,000,000	64,797,516,000,000	0.22410
ICBP	2023	14,710,911,000,000	67,909,901,000,000	0.21662
ICBP	2024	15,266,426,000,000	72,597,188,000,000	0.21029

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PE
PF
IN
IN
IN
LE
LE

AN SG SG SG YC YC YC YC

- # University of Suffolk

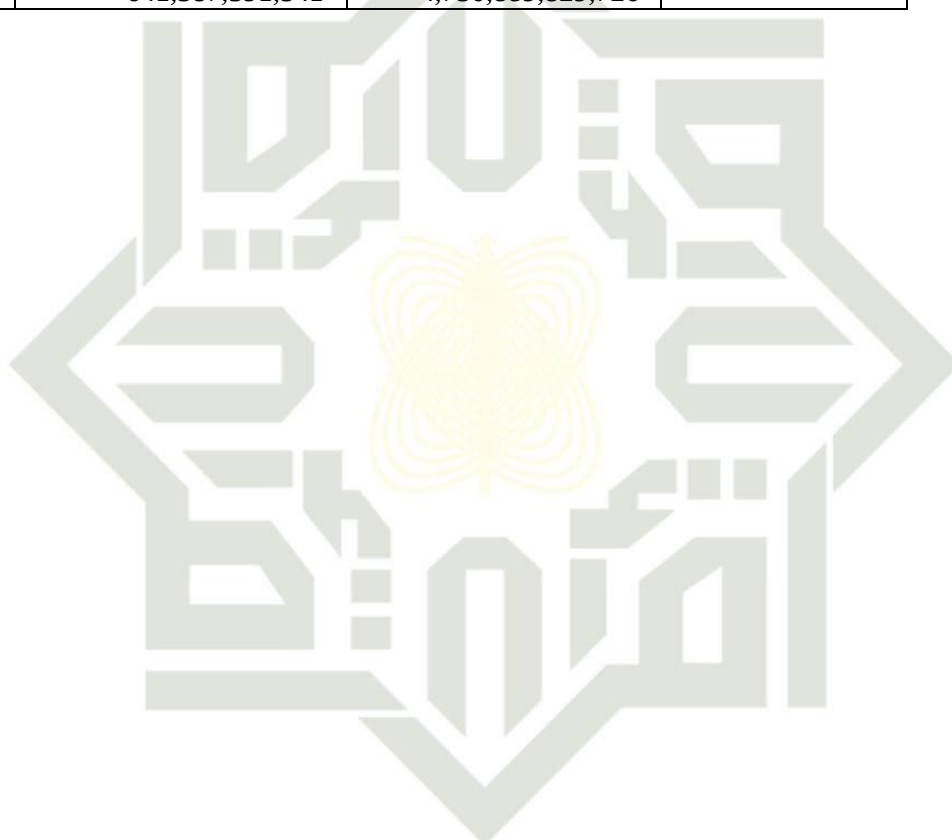
- Kasim Riau

INDF	2022	47,410,528,000,000	110,830,272,000,000	0.42778
INDF	2023	47,295,092,000,000	111,703,611,000,000	0.42340
INDF	2024	47,813,979,000,000	115,786,525,000,000	0.41295
ITIC	2022	1,373,385,639	279,179,553,590	0.00492
ITIC	2023	1,437,661,714	303,928,233,031	0.00473
ITIC	2024	1,487,252,681	324,484,368,661	0.00458
JPFA	2022	12,497,177,000,000	48,972,085,000,000	0.25519
JPFA	2023	13,395,156,000,000	51,175,898,000,000	0.26175
JPFA	2024	13,753,950,000,000	55,800,849,000,000	0.24648
KINO	2022	2,674,980,660,674	3,631,451,490,321	0.73661
KINO	2023	2,650,253,345,522	4,136,181,747,640	0.64075
KINO	2024	2,627,599,244,340	4,367,489,499,567	0.60163
KLBF	2022	7,956,585,670,346	28,933,502,646,719	0.27500
KLBF	2023	1,778,032,069,582	30,449,134,077,618	0.05839
KLBF	2024	2,315,733,488,492	32,627,776,108,026	0.07097
MGRO	2022	573,777,931,613	7,505,700,941,167	0.07645
MGRO	2023	657,140,487,752	5,425,478,049,944	0.12112
MGRO	2024	722,660,497,546	4,685,748,870,926	0.15423
MLBI	2022	1,468,317,000,000	3,114,907,000,000	0.47138
MLBI	2023	1,444,099,000,000	3,322,282,000,000	0.43467
MLBI	2024	1,374,550,000,000	3,383,969,000,000	0.40619
MLPL	2022	1,396,836,000,000	10,859,410,000,000	0.12863
MLPL	2023	213,550,000,000	10,962,823,000,000	0.01948
MLPL	2024	218,502,000,000	11,400,819,000,000	0.01917
MYOR	2022	7,232,118,288,467	30,669,405,967,404	0.23581
MYOR	2023	8,931,657,779,118	31,485,008,185,525	0.28368
MYOR	2024	8,043,311,333,371	36,072,949,285,930	0.22297
PSGO	2022	1,108,936,889,645	1,972,824,875,265	0.56211
PSGO	2023	1,041,527,142,683	2,049,487,832,334	0.50819
PSGO	2024	1,108,507,928,304	2,127,994,680,911	0.52092
RANC	2022	375,184,639,615	2,898,831,241,312	0.12943
RANC	2023	297,835,380,000	2,804,214,846,000	0.10621
RANC	2024	245,620,121,000	2,874,068,978,000	0.08546
ROTI	2022	2,493,688,426,380	3,935,182,048,668	0.63369
ROTI	2023	2,534,957,098,472	3,820,532,634,926	0.66351
ROTI	2024	2,518,416,926,787	3,932,169,542,456	0.64046
SIMP	2022	19,211,553,000,000	17,794,246,000,000	1.07965
SIMP	2023	18,737,957,000,000	16,002,643,000,000	1.17093
SIMP	2024	17,631,737,000,000	15,967,804,000,000	1.10421
SMAR	2022	8,690,781,000,000	75,045,559,000,000	0.11581
SMAR	2023	9,544,460,000,000	66,530,549,000,000	0.14346

SMAR	2024	10,633,888,000,000	78,835,443,000,000	0.13489
SSMS	2022	4,424,183,345,000	7,261,218,471,000	0.60929
SSMS	2023	4,814,421,304,000	10,703,411,845,000	0.44980
SSMS	2024	4,790,870,955,000	10,521,650,695,000	0.45533
TGKA	2022	374,762,535,347	12,977,529,294,003	0.02888
TGKA	2023	388,542,000,000	14,210,135,000,000	0.02734
TGKA	2024	379,557,000,000	13,363,660,000,000	0.02840
WHM	2022	585,463,433,632	3,704,350,294,106	0.15805
WHM	2023	597,438,823,271	4,874,784,628,824	0.12256
WHM	2024	641,387,391,541	4,750,889,829,726	0.13500

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Pajak Tangguhan (X3)

Kode	Tahun	Aktiva Pajak Tangguhan it (Tahun Sekarang)	Aktiva Pajak Tangguhan I-t (Tahun Sebelumnya)	Δ Aktiva Pajak Tangguhan	APTit
AMR	2022	164,604,000,000	139,925,000,000	24,679,000,000	0.1499
AMR	2023	126,469,000,000	164,604,000,000	(38,135,000,000)	-0.3015
AMR	2024	160,434,000,000	126,469,000,000	33,965,000,000	0.2117
AMT	2022	18,120,895,000	15,841,020,000	2,279,875,000	0.1258
AMT	2023	33,612,686,250	18,120,895,000	15,491,791,250	0.4609
AMT	2024	33,253,463,750	33,612,686,250	(359,222,500)	-0.0108
CAMP	2022	18,120,684,747	16,891,452,126	1,229,232,621	0.0678
CAMP	2023	16,544,588,886	18,120,684,747	(1,576,095,861)	-0.0953
CAMP	2024	14,678,050,428	16,544,588,886	(1,866,538,458)	-0.1272
CPIN	2022	1,495,804,000,000	763,387,000,000	732,417,000,000	0.4896
CPIN	2023	1,750,994,000,000	1,495,804,000,000	255,190,000,000	0.1457
CPIN	2024	1,396,388,000,000	1,750,994,000,000	(354,606,000,000)	-0.2539
CPRO	2022	120,951,000,000	142,928,000,000	(21,977,000,000)	-0.1817
CPRO	2023	115,765,000,000	120,951,000,000	(5,186,000,000)	-0.0448
CPRO	2024	104,518,000,000	115,765,000,000	(11,247,000,000)	-0.1076
DLTA	2022	50,576,348,000	42,822,437,000	7,753,911,000	0.1533
DLTA	2023	60,623,471,000	50,576,348,000	10,047,123,000	0.1657
DLTA	2024	67,550,916,000	60,623,471,000	6,927,445,000	0.1026
DMND	2022	9,814,000,000	16,388,000,000	(6,574,000,000)	-0.6699
DMND	2023	6,064,000,000	9,814,000,000	(3,750,000,000)	-0.6184
DMND	2024	10,783,000,000	6,064,000,000	4,719,000,000	0.4376
DSNG	2022	203,374,000,000	200,356,000,000	3,018,000,000	0.0148
DSNG	2023	213,168,000,000	203,374,000,000	9,794,000,000	0.0459
DSNG	2024	248,434,000,000	213,168,000,000	35,266,000,000	0.1420
GGRM	2022	118,861,000,000	123,422,000,000	(4,561,000,000)	-0.0384
GGRM	2023	182,238,000,000	118,861,000,000	63,377,000,000	0.3478
GGRM	2024	414,479,000,000	182,238,000,000	232,241,000,000	0.5603
GOOD	2022	14,599,242,815	23,008,425,600	(8,409,182,785)	-0.5760
GOOD	2023	20,146,517,327	14,599,242,815	5,547,274,512	0.2753
GOOD	2024	21,359,111,815	20,146,517,327	1,212,594,488	0.0568
HERO	2022	174,557,000,000	90,114,000,000	84,443,000,000	0.4838
HERO	2023	234,732,000,000	174,557,000,000	60,175,000,000	0.2564
HERO	2024	197,640,000,000	234,732,000,000	(37,092,000,000)	-0.1877
HMSP	2022	443,080,000,000	312,903,000,000	130,177,000,000	0.2938
HMSP	2023	451,544,000,000	443,080,000,000	8,464,000,000	0.0187
HMSP	2024	496,570,000,000	451,544,000,000	45,026,000,000	0.0907
PCBP	2022	271,766,000,000	375,719,000,000	(103,953,000,000)	-0.3825

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	CCBP	2023	319,549,000,000	271,766,000,000	47,783,000,000	0.1495
	CCBP	2024	269,713,000,000	319,549,000,000	(49,836,000,000)	-0.1848
1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	INDI	2022	697,730,000,000	875,275,000,000	(177,545,000,000)	-0.2545
	INDI	2023	758,170,000,000	697,730,000,000	60,440,000,000	0.0797
a. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	INDI	2024	726,246,000,000	758,170,000,000	(31,924,000,000)	-0.0440
	ITIC	2022	1,273,759,735	1,563,554,991	(289,795,256)	-0.2275
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	ITIC	2023	1,427,116,597	1,273,759,735	153,356,862	0.1075
	ITIC	2024	1,086,134,362	1,427,116,597	(340,982,235)	-0.3139
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	PPA	2022	682,620,000,000	450,235,000,000	232,385,000,000	0.3404
	PPA	2023	758,480,000,000	682,620,000,000	75,860,000,000	0.1000
1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	PPA	2024	439,229,000,000	758,480,000,000	(319,251,000,000)	-0.7268
	KINO	2022	74,764,970,943	96,289,280,862	(21,524,309,919)	-0.2879
a. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	KINO	2023	57,898,866,358	74,764,970,943	(16,866,104,585)	-0.2913
	KINO	2024	54,238,451,059	57,898,866,358	(3,660,415,299)	-0.0675
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	KLBF	2022	127,493,515,578	91,861,895,896	35,631,619,682	0.2795
	KLBF	2023	136,102,644,092	127,493,515,578	8,609,128,514	0.0633
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	KLBF	2024	120,348,768,765	136,102,644,092	(15,753,875,327)	-0.1309
	MGRO	2022	2,514,053,150	2,496,699,586	17,353,564	0.0069
1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	MGRO	2023	2,747,287,807	2,514,053,150	233,234,657	0.0849
	MGRO	2024	2,745,389,296	2,747,287,807	(1,898,511)	-0.0007
a. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	MEBI	2022	140,780,000,000	97,462,000,000	43,318,000,000	0.3077
	MEBI	2023	130,614,000,000	140,780,000,000	(10,166,000,000)	-0.0778
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	MEBI	2024	185,419,000,000	130,614,000,000	54,805,000,000	0.2956
	MIPL	2022	443,885,000,000	472,468,000,000	(28,583,000,000)	-0.0644
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	MIPL	2023	447,629,000,000	443,885,000,000	3,744,000,000	0.0084
	MIPL	2024	418,328,000,000	447,629,000,000	(29,301,000,000)	-0.0700
1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	MYOR	2022	32,707,246,426	50,345,713,262	(17,638,466,836)	-0.5393
	MYOR	2023	51,556,446,752	32,707,246,426	18,849,200,326	0.3656
a. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	MYOR	2024	22,710,331,019	51,556,446,752	(28,846,115,733)	-1.2702
	PSGO	2022	15,922,910,291	32,199,565,831	(16,276,655,540)	-1.0222
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	PSGO	2023	7,474,761,728	15,922,910,291	(8,448,148,563)	-1.1302
	PSGO	2024	13,119,655,834	7,474,761,728	5,644,894,106	0.4303
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	RANC	2022	21,600,457,160	20,033,283,792	1,567,173,368	0.0726
	RANC	2023	26,376,041,000	21,600,457,160	4,775,583,840	0.1811
1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	RANC	2024	38,233,397,000	26,376,041,000	11,857,356,000	0.3101
	ROTI	2022	1,458,726,963	7,668,646,354	(6,209,919,391)	-4.2571
a. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	ROTI	2023	2,158,726,970	1,458,726,963	700,000,007	0.3243
	ROTI	2024	286,634,846	176,634,859	109,999,987	0.3838
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau.	SIMP	2022	265,512,000,000	372,354,000,000	(106,842,000,000)	-0.4024
	SIMP	2023	268,336,000,000	265,512,000,000	2,824,000,000	0.0105
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	SIMP	2024	284,149,000,000	268,336,000,000	15,813,000,000	0.0557

masalah.

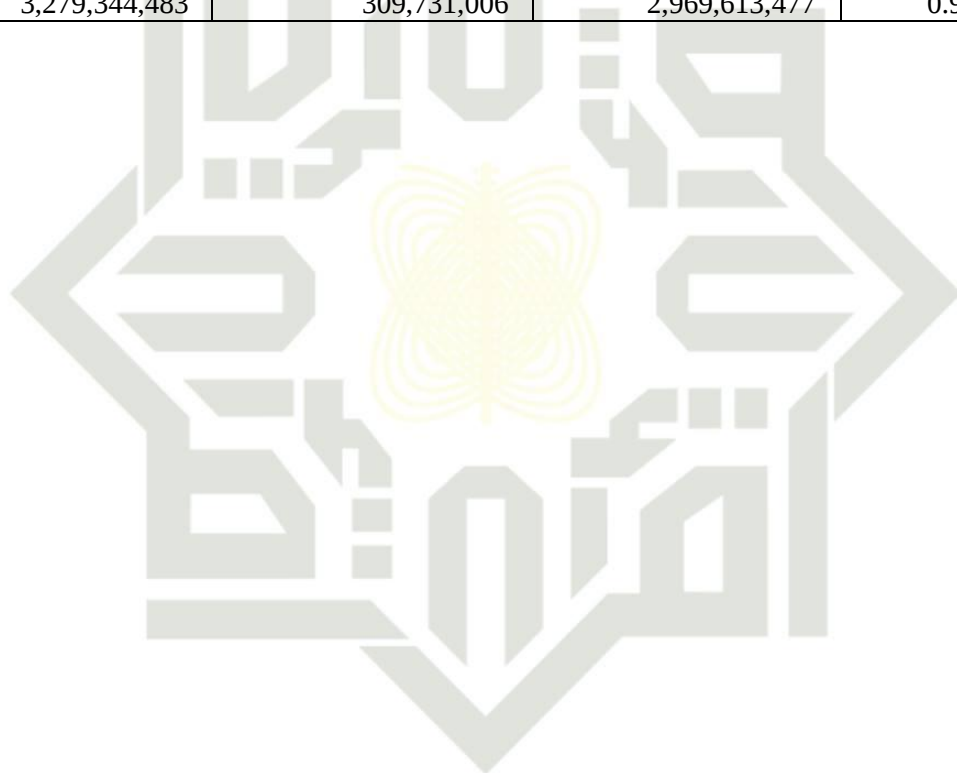


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	2022	485,963,000,000	583,784,000,000	(97,821,000,000)	-0.2013
1. Dilarang diperjual belikan atau	2023	416,411,000,000	485,963,000,000	(69,552,000,000)	-0.1670
a. Menyalin, mengutip, atau	2024	343,672,000,000	416,411,000,000	(72,739,000,000)	-0.2117
b. Mengutip dan mengutip	2022	109,599,658,000	88,475,362,000	21,124,296,000	0.1927
c. Mengutip dan mengutip	2023	142,786,096,000	109,599,658,000	33,186,438,000	0.2324
d. Mengutip dan mengutip	2024	187,824,862,000	142,786,096,000	45,038,766,000	0.2398
e. Mengutip dan mengutip	2022	26,352,280,136	7,955,811,258	18,396,468,878	0.6981
f. Mengutip dan mengutip	2023	7,413,000,000	26,352,280,136	(18,939,280,136)	-2.5549
g. Mengutip dan mengutip	2024	15,383,000,000	7,413,000,000	7,970,000,000	0.5181
h. Mengutip dan mengutip	2022	395,201,653	4,483,480,627	(4,088,278,974)	-10.3448
i. Mengutip dan mengutip	2023	309,731,006	395,201,653	(85,470,647)	-0.2760
j. Mengutip dan mengutip	2024	3,279,344,483	309,731,006	2,969,613,477	0.9056

1. Dilarang diperjual belikan atau menyalin, mengutip, atau mengutip dan mengutip.

a. Menyalin, mengutip, atau mengutip dan mengutip.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan Pajak (Y)

Kode	Tahun	Pajak yang Dibayar	Laba Sebelum Pajak	Efektifitas Perencanaan Pajak
AMRT	2022	659,311,000,000	3,617,223,000,000	0.18226993
AMRT	2023	798,322,000,000	4,332,521,000,000	0.18426270
AMRT	2024	792,102,000,000	4,066,063,000,000	0.19480810
ANJT	2022	216,978,498,750	560,751,928,750	0.38694205
ANJT	2023	124,573,653,750	196,581,222,500	0.63370068
ANJT	2024	181,961,357,500	330,792,166,250	0.55007759
CAMP	2022	32,656,976,880	153,914,313,784	0.21217635
CAMP	2023	33,251,940,941	160,678,405,480	0.20694717
CAMP	2024	26,681,399,518	123,791,536,043	0.21553493
CPIN	2022	606,823,000,000	3,537,180,000,000	0.17155559
CPIN	2023	678,797,000,000	3,654,606,000,000	0.18573740
CPIN	2024	1,544,753,000,000	5,987,419,000,000	0.25799982
CPRO	2022	102,701,000,000	476,679,000,000	0.21545107
CPRO	2023	120,789,000,000	522,563,000,000	0.23114725
CPRO	2024	128,832,000,000	448,987,000,000	0.28693927
DLTA	2022	64,145,853,000	294,211,660,000	0.21802621
DLTA	2023	51,518,611,000	251,130,452,000	0.20514681
DLTA	2024	38,989,742,000	181,357,141,000	0.21498873
DMND	2022	116,670,000,000	498,775,000,000	0.23391309
DMND	2023	94,054,000,000	413,132,000,000	0.22766089
DMND	2024	101,864,000,000	465,596,000,000	0.21878195
DSNG	2022	403,641,000,000	1,610,228,000,000	0.25067320
DSNG	2023	298,978,000,000	1,140,643,000,000	0.26211356
DSNG	2024	498,641,000,000	1,640,016,000,000	0.30404642
GGRM	2022	866,779,000,000	3,646,521,000,000	0.23770026
GGRM	2023	1,536,300,000,000	6,860,816,000,000	0.22392380
GGRM	2024	419,750,000,000	1,400,554,000,000	0.29970283
GOOD	2022	152,537,429,078	674,251,464,663	0.22623225
GOOD	2023	181,549,335,257	783,016,628,548	0.23185885
GOOD	2024	171,684,464,786	858,879,009,270	0.19989366
HERO	2022	81,031,000,000	(388,775,000,000)	-0.20842647
HERO	2023	59,664,000,000	(49,057,300,000)	-1.21621043
HERO	2024	36,319,000,000	(10,995,000,000)	-3.30322874
HMSP	2022	1,949,315,000,000	8,273,059,000,000	0.23562204
HMSP	2023	2,214,402,000,000	10,311,213,000,000	0.21475669
HMSP	2024	2,039,843,000,000	8,685,617,000,000	0.23485298
KCBP	2022	1,803,191,000,000	7,525,385,000,000	0.23961445

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ICBP	2023	297,957,000,000	11,444,693,000,000	0.02603451
ICBP	2024	268,596,000,000	11,499,337,000,000	0.02335752
INDF	2022	3,126,196,000,000	12,318,765,000,000	0.25377511
INDF	2023	4,121,651,000,000	15,615,384,000,000	0.26394810
INDF	2024	3,962,286,000,000	17,039,782,000,000	0.23253150
ITIC	2022	8,327,507,522	32,279,830,698	0.25797866
ITIC	2023	9,254,462,122	36,218,089,397	0.25552044
ITIC	2024	8,143,567,946	29,384,812,158	0.27713527
JPFA	2022	463,598,000,000	1,954,529,000,000	0.23719167
JPFA	2023	315,315,000,000	1,261,237,000,000	0.25000456
JPFA	2024	1,029,134,000,000	4,241,472,000,000	0.24263605
KINO	2022	33,195,054,865	(917,093,919,073)	-0.03619592
KINO	2023	36,406,350,038	113,653,044,617	0.32032886
KINO	2024	17,931,435,464	106,847,938,057	0.16782201
KLBF	2022	1,008,813,493,059	4,458,896,905,350	0.22624732
KLBF	2023	827,832,384,309	3,606,237,203,810	0.22955572
KLBF	2024	972,304,515,326	4,218,874,269,523	0.23046539
MGRO	2022	28,168,061,647	(6,622,540,866)	-4.25336170
MGRO	2023	8,233,664,397	(172,273,898,363)	-0.04779403
MGRO	2024	3,621,928,315	(22,981,164,884)	-0.15760421
MLBI	2022	321,581,000,000	1,246,487,000,000	0.25798985
MLBI	2023	331,253,000,000	1,397,720,000,000	0.23699525
MLBI	2024	305,678,000,000	1,447,924,000,000	0.21111467
MLPL	2022	76,302,000,000	45,773,000,000	1.66696524
MLPL	2023	102,276,000,000	156,625,000,000	0.65299920
MLPL	2024	136,293,000,000	316,522,000,000	0.43059566
MYOR	2022	535,483,045,980	2,506,057,517,934	0.21367548
MYOR	2023	848,843,741,591	4,093,715,832,812	0.20735287
MYOR	2024	813,426,817,929	3,881,094,493,336	0.20958697
PSGO	2022	60,851,959,498	318,695,641,894	0.19094067
PSGO	2023	110,383,707,164	659,627,712,050	0.16734243
PSGO	2024	88,486,017,851	439,133,492,122	0.20150141
RANC	2022	2,368,732,660	(86,036,967,519)	-0.02753157
RANC	2023	3,083,608,000	(124,131,579,000)	-0.02484145
RANC	2024	10,538,746,000	16,159,419,000	0.65217357
ROTI	2022	140,534,997,731	527,782,719,985	0.26627434
ROTI	2023	94,690,264,300	427,990,685,263	0.22124375
ROTI	2024	106,749,297,728	468,944,996,208	0.22763714
SIMP	2022	887,381,000,000	2,396,986,000,000	0.37020700
SIMP	2023	560,911,000,000	1,487,689,000,000	0.37703512
SIMP	2024	801,454,000,000	2,985,104,000,000	0.26848445

SMAR	2022	1,175,762,000,000	6,805,971,000,000	0.17275448
SMAR	2023	100,052,000,000	1,108,886,000,000	0.09022749
SMAR	2024	219,471,000,000	1,585,442,000,000	0.13842890
SSMS	2022	427,447,333,000	2,275,566,311,000	0.18784218
SSMS	2023	208,119,522,000	552,135,147,000	0.37693583
SSMS	2024	381,411,919,000	1,226,103,304,000	0.31107650
TGKA	2022	126,640,962,325	604,907,275,214	0.20935599
TGKA	2023	146,416,000,000	587,515,000,000	0.24921236
TGKA	2024	91,199,000,000	493,616,000,000	0.18475698
WIIM	2022	69,826,921,963	319,471,051,042	0.21857042
WIIM	2023	140,106,627,787	634,835,802,093	0.22069743
WIIM	2024	78,021,551,439	376,735,017,309	0.20709928

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.